

DOKUMEN
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
2018-2023



DISPARPORA KOTA SERANG
2022



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Jend. Sudirman Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri
Kota Serang – Banten Telp. (0254) 8490987

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SERANG

NOMOR : 821/SK. 214 /Disparpora/2022

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kota Serang terhadap visi dan misi serta kebijakan pemerintah pusat, maka perlu ada perubahan RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA satuan kerja perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kota Serang;
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a diatas, DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Serang sebagai satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kota Serang wajib menyusun perubahan RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA Disparpora Kota Serang Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 4966);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kota Serang No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018;
27. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kerja DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA (RENSTRA) Disparpora Kota Serang Tahun 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD Disparpora Kota Serang Propinsi Banten yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaannya pada tahun anggaran 2019-2023
- KEDUA** : Mewajibkan kepada seluruh pegawai Disparpora Kota Serang untuk :

- a. Mempedomani RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA (RENSTRA) Disparpora Kota Serang Tahun 2019-2023 dalam menyusun Rencana Kerja;
- b. Menggunakan RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA (RENSTRA) Disparpora Kota Serang Tahun 2019-2023 sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang,
Pada Tanggal : 4 November 2022

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kota Serang


Drs. Nursalim M.Si
NIP. 19650912 198610 1 004

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang;
4. Yth. Kepala Bappeda Kota Serang.
5. Yth. Kepala DPKD Kota Serang;
6. Yth. Kepala Inspektorat Kota Serang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta rahmat-Nya lah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah dokumen acuan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang untuk periode 5 (lima) tahun pada tiga tahun sebelumnya dan dua tahun mendatang. Dimana termuat didalamnya Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan selama 5 (lima) tahun pada tiga tahun sebelumnya dan dua tahun mendatang yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kedua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Perubahan Kedua ini banyak pihak yang secara aktif membantu guna terselesaikannya proses penyusunan, dengan ini kami ucapkan banyak terimakasih. Semoga Renstra Perubahan Kedua ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Serang khususnya bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Serang, 24 November 2022

Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA
SERANG

Drs. Nursalim M.Si

NIP . 19650912 198610 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (DISPARPORA) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis Perubahan Kedua PD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

DISPARPORA sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja jangka waktu 5 (lima) tahunan, merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 272 Ayat 1, yakni harus menyusun rencana strategis (Renstra) Perubahan Kedua, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 7 dalam ketentuan umum menetapkan bahwa Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah Perubahan Kedua mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kedua sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perubahan Kedua yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Perencanaan strategis Perubahan Kedua menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2019-2023 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Selanjutnya penjabaran Renstra Perangkat daerah Perubahan Kedua dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mencakup Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat daerah dalam masa 1 (satu) tahunan. Rencana Kerja menjadi bagian yang teramat penting dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan mengingat Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
10. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional 2010-2025
17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
20. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Serang No. 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Serang;
28. Surat Edaran 050/1427 -Bapp/2022 Perihal Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga bagi masyarakat dan peningkatan Pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kedua Kota Serang 2019 – 2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2019-2023 dalam menjalankan organisasinya.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2019-2023 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinyu/ berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Kedua Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra Perubahan Kedua.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perubahan Kedua jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran Perubahan Kedua jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun sebelumnya dan dua tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perubahan Kedua sesuai dengan perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga

tahun sebelumnya dan dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen renstra Perubahan Kedua.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga diatur Berdasarkan Pasal 3 Perwal No. 18 Tahun 2021, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- d. Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan BAB IV Peraturan Walikota No.18 Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pengembangan Pariwisata. Disparpora dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.4. Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Administrator serta Pengawas Perangkat Daerah. Uraian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga meliputi:

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.
 - g. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
- j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
- l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

4. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

5. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

6. Bidang Pariwisata

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. penyelenggaraan pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - d. pelaporan dibidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

- f. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

7. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

- (1) A.Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. melakukan pengembangan terhadap potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.
 - h. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

8. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. melakukan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata;
- f. melakukan koordinasi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- g. melakukan pelayanan informasi mengenai atraksi wisata, daya tarik wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, akomodasi, bar, rumah makan, biro perjalanan wisata, aneka jasa pariwisata serta sarana wisata lainnya;
- h. melakukan upaya-upaya peningkatan sarana publikasi dan pemasaran pariwisata;
- i. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemasaran kepariwisataan;
- j. melakukan penyiapan bahan dan penjajakan kerjasama pemasaran dalam rangka kerjasama pariwisata;
- k. melakukan kerjasama pariwisata;
- l. melakukan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata;
- m. melakukan penerapan branding pariwisata nasional;
- n. melakukan koordinasi, penyiapan dan penetapan tagline pariwisata skala;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

- q. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

9. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata yang berkenaan dengan pengembangan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang dengan pengembangan industri pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - e. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
 - f. melakukan rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang dengan pengembangan industri pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.
 - i. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

10. Bidang Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
 - b. perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga lembaga lain yang terkait.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

11. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;

- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

12. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran

- (1) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan akses permodalan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

13. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

- (1) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif yang berkenaan dengan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

15. Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - b. penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - c. penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

16. Seksi Pemberdayaan Pemuda

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan pemuda;
 - e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka pemberdayaan pemuda;
 - f. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

17. Seksi Pengembangan Pemuda

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan pemuda;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan pemuda;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis pengembangan pemuda;
 - e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka pengembangan pemuda;
 - f. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional bagi pemuda;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda;
 - h. melakukan pembinaan terhadap pengembangan pemuda;
 - i. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

18. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - f. melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - g. melakukan inventarisasi dan publikasi profil wirausahawan pemuda lingkup;
 - h. melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan/atau bantuan akses permodalan;
 - i. melakukan fasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan;
 - j. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pameran wirausaha muda;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan

- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

19. Bidang Keolahragaan

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. pelaporan bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

20. Seksi Pembudayaan Olahraga

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembudayaan olahraga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembudayaan olahraga;

- d. melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis pembudayaan olahraga;
 - e. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
 - f. melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - g. melakukan koordinasi pemasyarakatan olahraga dan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - h. melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - i. melakukan pembinaan dan pembudayaan olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
 - j. melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan dan terhadap penyelenggaraan aktifitas keolahragaan;
 - k. melakukan fasilitasi dan dukungan bagi penyelenggaraan aktifitas keolahragaan;
 - l. melakukan penyusunan konsep kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - m. melakukan pengawasan dan pemanfaatan di bidang pembudayaan olahraga;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

21. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. melakukan upaya-upaya peningkatan prestasi olahraga atlet-atlet daerah melalui pemassalan, pembibitan dan pemusatan latihan;
 - e. melakukan koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - f. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer, dan pembina olahraga;
 - h. melakukan perumusan konsep dan pengelolaan sistem penganugerahan penghargaan di bidang olahraga;
 - i. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

22. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan yang berkenaan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. melakukan inventarisasi keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana olahraga;
- e. melakukan perumusan konsep kriteria dan standarisasi, pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan;
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data organisasi keolahragaan;
- g. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas manajemen organisasi keolahragaan;
- h. melakukan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta peran serta secara lintas bidang dan sektoral dalam infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- i. melakukan koordinasi pembangunan dan penyediaan serta peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- j. melakukan koordinasi pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga dalam bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- k. melakukan pengelolaan sentra pembinaan prestasi olahraga dalam bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- l. melakukan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga;
- n. melakukan pemungutan retribusi dari pemakaian prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga oleh masyarakat;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

23. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) Perkembangan jumlah aparatur, dan (3) Tingkat kreativitas aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang didukung oleh pegawai saat ini yang tercatat sebanyak 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas	:	1	Orang
2. Sekretaris	:	1	Orang
3. Kepala Bidang	:	4	Orang
4. Kepala Sub Bagian	:	3	Orang
5. Kepala Seksi	:	12	Orang
7. Pelaksana	:	3	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

1. Tingkat Pendidikan

Ø Strata Dua (S2)	:	22	Orang
Ø Strata Satu (S1)	:	2	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

2. Pangkat dan Golongan

➤ Golongan IV	:	7	Orang
➤ Golongan III	:	17	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

3. Jabatan Struktural

➤ Esselon II	:	1	Orang
➤ Esselon III	:	5	Orang
➤ Esselon IV	:	18	Orang
JUMLAH	:	24	Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sumberdaya yang dimiliki dapat didayagunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi melalui kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang Pemuda, Olah raga dan peningkatan pariwisata. Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel. 2.1
Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI)
TANAH

No	Kode Brg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Status Tanah			Menurut Administrasi Sistem				Menurut Inventarisasi				Penjelasan
				Hak	Sertifikat		Luas (M2)	Letak/Alamat	Status	Nilai Tanah	Luas (M2)	Letak/Alamat	Status	Nilai Tanah	
					Tanggal	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01.01.13.01.01 2/ 4303700/ 4303700	Tanah Lapangan Olahraga lain-lain	1996	Pakai	-	-	14.420	Blok Penancangan Kituan Persil 18/12 Kel. Sumur Pecung Kec/Kota Serang	Iventaris	360.500.000	14.420	Blok Penancangan Kituan Persil 18/12 Kel. Sumur Pecung Kec/Kota Serang	Iventaris	360.500.000	Pindahan kab. Serang - 002 Sekretariat Daerah
2	01.01.13.11.00 1/ 4303709/ 4303709	Tanah untuk Monumen	1986	Pakai	-	-	7.530	Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec/Kota Serang	Iventaris	5.286.060.000	7.530	Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec/Kota Serang	Iventaris	5.286.060.000	Wisata Kuliner. Pindahan kab. Serang - 002 Sekretariat Daerah
Total							21.950			5.646.560.000	21.950			5.646.560.000	

Tabel. 2.2
Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI)
PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Brg	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/type	Tahun Perolehan	Menurut Administrasi				Menurut Inventarisasi				Penjelasan	
					Jumlah Barang	Harga Satuan Barang	Harga Barang	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah Barang	Harga Satuan Barang	Harga Barang	Status		Kondisi (B/RR/RB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.01.002 / 4340039/ 4340039	Jeep	Toyota Rush	2012	1	205.450.000	205.450.000	Baik	1	205.450.000	205.450.000	Iventaris	Baik	Mobil Kepala Dinas
2	02.03.01.01.002 / 4478671/ 4304246	Micro Bus (Penumpang 15- 30 org)	Toyota Avanza G	2010	1	136.798.502	136.798.502	Baik	1	136.798.502	136.798.502	Iventaris	Baik	Kendaraan Dinas Roda 4
3	02.03.01.01.002 / 4340040/ 4340040	Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)	Toyota	2013	1	176.850.000	176.850.000	Baik	1	176.850.000	176.850.000	Iventaris	Baik	Kendaraan Dinas Roda 5
4	02.03.01.01.002 / 4366551/ 4366551	Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)	Suzuki Ertiga GX	2015	1	188.453.074	188.453.074	Baik	1	188.453.074	188.453.074	Iventaris	Baik	Kendaraan Dinas Roda 6

5	02.03.01.01.002 / 4366625/ 4366625	Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)	Toyoya Kijang Innova	2015	1	287.801.926	287.801.926	Baik	1	287.801.926	287.801.926	Iventaris	Baik	Kendaraan Dinas Roda 7
6	02.03.01.03.002 / 4340041/ 4340041	Pick Up	Suzuki	2013	1	98.547.000	98.547.000	Baik	1	98.547.000	98.547.000	Iventaris	Baik	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
7	02.03.01.05.001 / 4478668/ 4317549	Sepeda Motor	Honda/Astrea	1995	1	9.500.000	9.500.000	RB	1	9.500.000	9.500.000	Iventaris	RB	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
8	02.03.01.05.001 / 4478669/ 4304290	Sepeda Motor	Shogun	2010	1	12.675.825	12.675.825	Baik	1	12.675.825	12.675.825	Iventaris	Baik	DISPARPORABUD
9	02.03.01.05.001 / 4478670/ 4304291	Sepeda Motor	Shogun	2010	1	12.675.825	12.675.825	Baik	1	12.675.825	12.675.825	Iventaris	Baik	DISPARPORABUD
10	02.03.01.05.001 / 4340042/ 4340042	Sepeda Motor	Suzuki	2013	1	14.156.039	14.156.039	Baik	1	14.156.039	14.156.039	Iventaris	Baik	DISPARPORA
11	02.03.01.05.001 / 4340043/ 4340043	Sepeda Motor	Honda	2013	1	19.642.515	19.642.515	Baik	1	19.642.515	19.642.515	Iventaris	Baik	DISPARPORA
12	02.03.01.05.001 / 4340044/ 4340044	Sepeda Motor	Honda	2013	1	15.306.723	15.306.723	Baik	1	15.306.723	15.306.723	Iventaris	Baik	DISPARPORA

13	02.03.01.05.001 / 4340045/ 4340045	Sepeda Motor	Honda	2013	1	15.306.723	15.306.723	Baik	1	15.306.723	15.306.723	Iventaris	Baik	DISPARPORA
14	02.03.01.05.001 / 4340046/ 4340046	Sepeda Motor	Suzuki	2014	1	14.280.000	14.280.000	Baik	1	14.280.000	14.280.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
15	02.03.01.05.001 / 4340047/ 4340047	Sepeda Motor	Suzuki	2014	1	14.280.000	14.280.000	Baik	1	14.280.000	14.280.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
16	02.03.01.06.003 / 4366633/ 4366633	Kendaraan Bermotor Beroda tiga lain-lain	Nozomi PX	2015	1	29.186.000	29.186.000	Baik	1	29.186.000	29.186.000	Iventaris	Baik	Kendaraan roda 3
17	02.03.02.02.001 / 4340048/ 4340048	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
18	02.03.02.02.001 / 4340049/ 4340049	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
19	02.03.02.02.001 / 4340050/ 4340050	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
20	02.03.02.02.001 / 4340051/ 4340051	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA

21	02.03.02.02.001 / 4340052/ 4340052	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
22	02.03.02.02.001 / 4340053/ 4340053	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
23	02.03.02.02.001 / 4340054/ 4340054	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
24	02.03.02.02.001 / 4340055/ 4340055	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
25	02.03.02.02.001 / 4340056/ 4340056	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
26	02.03.02.02.001 / 4340057/ 4340057	Sepeda	BMX WTP	2014	1	3.524.351	3.524.351	Baik	1	3.524.351	3.524.351	Iventaris	Baik	DISPARPORA
27	02.03.02.02.001 / 4340058/ 4340058	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
28	02.03.02.02.001 / 4340059/ 4340059	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA

29	02.03.02.02.001 / 4340060/ 4340060	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
30	02.03.02.02.001 / 4340061/ 4340061	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
31	02.03.02.02.001 / 4340062/ 4340062	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
32	02.03.02.02.001 / 4340063/ 4340063	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
33	02.03.02.02.001 / 4340064/ 4340064	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
34	02.03.02.02.001 / 4340065/ 4340065	Sepeda	-	2014	1	14.500.186	14.500.186	RB	1	14.500.186	14.500.186	Iventaris	RB	DISPARPORA
35	02.04.03.08.02 4/ 4340066/ 4340066	Air Conditioning Unit	-	2009	1	2.860.150	2.860.150	Baik	1	2.860.150	2.860.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
36	02.04.03.08.02 4/ 4340067/ 4340067	Air Conditioning Unit	-	2009	1	2.860.150	2.860.150	Baik	1	2.860.150	2.860.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA

37	02.04.03.08.02 4/ 4340068/ 4340068	Air Conditioning Unit	TCL	2011	1	3.734.155	3.734.155	Baik	1	3.734.155	3.734.155	Iventaris	Baik	DISPARPORA
38	02.04.03.08.02 4/ 4340069/ 4340069	Air Conditioning Unit	TCL	2011	1	3.734.155	3.734.155	Baik	1	3.734.155	3.734.155	Iventaris	Baik	DISPARPORA
39	02.04.03.08.02 4/ 4340070/ 4340070	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	3.678.792	3.678.792	Baik	1	3.678.792	3.678.792	Iventaris	Baik	DISPARPORA
40	02.04.03.08.02 4/ 4340071/ 4340071	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	3.678.792	3.678.792	Baik	1	3.678.792	3.678.792	Iventaris	Baik	DISPARPORA
41	02.04.03.08.02 4/ 4340072/ 4340072	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	4.049.328	4.049.328	Baik	1	4.049.328	4.049.328	Iventaris	Baik	DISPARPORA
42	02.04.03.08.02 4/ 4340073/ 4340073	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	4.049.328	4.049.328	Baik	1	4.049.328	4.049.328	Iventaris	Baik	DISPARPORA
43	02.04.03.08.02 4/ 4340074/ 4340074	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	4.049.328	4.049.328	Baik	1	4.049.328	4.049.328	Iventaris	Baik	DISPARPORA

44	02.04.03.08.02 4/ 4340075/ 4340075	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	4.049.328	4.049.328	Baik	1	4.049.328	4.049.328	Iventaris	Baik	DISPARPORA
45	02.04.03.08.02 4/ 4340076/ 4340076	Air Conditioning Unit	LG	2012	1	4.049.328	4.049.328	Baik	1	4.049.328	4.049.328	Iventaris	Baik	DISPARPORA
46	02.04.03.08.02 4/ 4340077/ 4340077	Air Conditioning Unit	LG	2014	1	4.950.000	4.950.000	Baik	1	4.950.000	4.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
47	02.04.03.08.02 4/ 4340078/ 4340078	Air Conditioning Unit	LG	2014	1	4.950.000	4.950.000	Baik	1	4.950.000	4.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
48	02.04.03.08.02 4/ 4340079/ 4340079	Air Conditioning Unit	LG	2014	1	4.950.000	4.950.000	Baik	1	4.950.000	4.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
49	02.04.03.08.02 4/ 4340080/ 4340080	Air Conditioning Unit	LG	2014	1	4.950.000	4.950.000	Baik	1	4.950.000	4.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
50	02.05.02.03.00 4/ 4340081/ 4340081	Rak-rak Penyimpanan	-	2013	1	1.300.000	1.300.000	Baik	1	1.300.000	1.300.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
51	02.06.01.01.001/ 4340082/ 4340082	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13)	Brother	2011	1	1.058.470	1.058.470	Baik	1	1.058.470	1.058.470	Iventaris	Baik	DISPARPORA

52	02.06.01.01.004 / 4340083/ 4340083	Mesin Ketik Listrik Portabel	Brother	2010	1	2.128.200	2.128.200	Baik	1	2.128.200	2.128.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
53	02.06.01.02.012 / 4497835/ 4497835	Mesin Penghitung Uang	Secure LD-78A	2016	1	3.350.000	3.350.000	Baik	1	3.350.000	3.350.000	Iventaris	Baik	Auto and Manual function, automatic detecting with UV, double-notes detecting / DISPARPORA
54	02.06.01.04.001 / 4340084/ 4340084	Lemari Besi	VIP	2010	1	3.222.500	3.222.500	Baik	1	3.222.500	3.222.500	Iventaris	Baik	Lemari Besi / DISPARPORA
55	02.06.01.04.001 / 4366639/ 4366639	Lemari Besi	VIP	2015	1	3.329.020	3.329.020	Baik	1	3.329.020	3.329.020	Iventaris	Baik	Lemari Besi / DISPARPORA
56	02.06.01.04.001 / 4366640/ 4366640	Lemari Besi	VIP	2015	1	3.329.020	3.329.020	Baik	1	3.329.020	3.329.020	Iventaris	Baik	Lemari Besi / DISPARPORA
57	02.06.01.04.001 / 4366641/ 4366641	Lemari Besi	VIP	2015	1	3.329.020	3.329.020	Baik	1	3.329.020	3.329.020	Iventaris	Baik	Lemari Besi / DISPARPORA
58	02.06.01.04.001 / 4366642/ 4366642	Lemari Besi	VIP	2015	1	3.329.020	3.329.020	Baik	1	3.329.020	3.329.020	Iventaris	Baik	Lemari Besi / DISPARPORA
59	02.06.01.04.004 /4340085/4340 085	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA

60	02.06.01.04.004 / 4340086/ 4340086	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA
61	02.06.01.04.004 / 4340087/ 4340087	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA
62	02.06.01.04.004 / 4340088/ 4340088	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA
63	02.06.01.04.004 / 4340089/ 4340089	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA
64	02.06.01.04.004 / 4340090/ 4340090	Filling Besi/Metal	VIP	2009	1	2.378.400	2.378.400	Baik	1	2.378.400	2.378.400	Iventaris	Baik	DISPARPORA
65	02.06.01.04.004 / 4340091/ 4340091	Filling Besi/Metal	VIP	2011	1	2.289.484	2.289.484	Baik	1	2.289.484	2.289.484	Iventaris	Baik	DISPARPORA
66	02.06.01.04.004 / 4340092/ 4340092	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.389.702	2.389.702	Baik	1	2.389.702	2.389.702	Iventaris	Baik	DISPARPORA

67	02.06.01.04.004 / 4340093/ 4340093	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.389.702	2.389.702	Baik	1	2.389.702	2.389.702	Iventaris	Baik	DISPARPORA
68	02.06.01.04.004 / 4340094/ 4340094	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.389.703	2.389.703	Baik	1	2.389.703	2.389.703	Iventaris	Baik	DISPARPORA
69	02.06.01.04.004 / 4340095/ 4340095	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.408.250	2.408.250	Baik	1	2.408.250	2.408.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
70	02.06.01.04.004 /4340096/4340 096	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.408.250	2.408.250	Baik	1	2.408.250	2.408.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
71	02.06.01.04.004 / 4340097/ 4340097	Filling Besi/Metal	BROTHER	2012	1	2.408.254	2.408.254	Baik	1	2.408.254	2.408.254	Iventaris	Baik	DISPARPORA
72	02.06.01.04.004 / 4340098/ 4340098	Filling Besi/Metal	Brothter	2013	1	2.401.850	2.401.850	Baik	1	2.401.850	2.401.850	Iventaris	Baik	DISPARPORA
73	02.06.01.04.004 / 4340099/ 4340099	Filling Besi/Metal	Brothter	2013	1	2.401.850	2.401.850	Baik	1	2.401.850	2.401.850	Iventaris	Baik	DISPARPORA

74	02.06.01.04.004 / 4340100/ 4340100	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
75	02.06.01.04.004 / 4340101/ 4340101	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
76	02.06.01.04.004 / 4340102/ 4340102	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
77	02.06.01.04.004 / 4340103/ 4340103	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
78	02.06.01.04.004 / 4340104/ 4340104	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
79	02.06.01.04.004 / 4340105/ 4340105	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
80	02.06.01.04.004 /4340106/4340 106	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA

81	02.06.01.04.004 / 4340107/ 4340107	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
82	02.06.01.04.004 / 4340108/ 4340108	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
83	02.06.01.04.004 / 4340109/ 4340109	Filling Besi/Metal	Brother	2014	1	2.421.760	2.421.760	Baik	1	2.421.760	2.421.760	Iventaris	Baik	DISPARPORA
84	02.06.01.04.004 / 4366634/ 4366634	Filling Besi/Metal	VIP	2015	1	2.560.784	2.560.784	Baik	1	2.560.784	2.560.784	Iventaris	Baik	DISPARPORA
85	02.06.01.04.004 / 4366635/ 4366635	Filling Besi/Metal	VIP	2015	1	2.560.784	2.560.784	Baik	1	2.560.784	2.560.784	Iventaris	Baik	DISPARPORA
86	02.06.01.04.004 / 4366636/ 4366636	Filling Besi/Metal	VIP	2015	1	2.560.784	2.560.784	Baik	1	2.560.784	2.560.784	Iventaris	Baik	DISPARPORA
87	02.06.01.04.004 / 4366637/ 4366637	Filling Besi/Metal	VIP	2015	1	2.560.784	2.560.784	Baik	1	2.560.784	2.560.784	Iventaris	Baik	DISPARPORA

88	02.06.01.04.004 / 4366638/ 4366638	Filling Besi/Metal	VIP	2015	1	2.560.784	2.560.784	Baik	1	2.560.784	2.560.784	Iventaris	Baik	DISPARPORA
89	02.06.01.04.006 / 4340110/ 4340110	BranKas	CHIBAN	2011	1	9.430.200	9.430.200	Baik	1	9.430.200	9.430.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
90	02.06.01.04.011/ 4340111/4340111	Lemari Sorok	VIP	2011	1	3.329.034	3.329.034	RB	1	3.329.034	3.329.034	Iventaris	RB	DISPARPORA
91	02.06.01.04.011/ 4340112/ 4340112	Lemari Sorok	VIP	2012	1	3.256.054	3.256.054	Baik	1	3.256.054	3.256.054	Iventaris	Baik	DISPARPORA
92	02.06.01.04.011/ 4340113/ 4340113	Lemari Sorok	VIP	2012	1	3.256.054	3.256.054	Baik	1	3.256.054	3.256.054	Iventaris	Baik	DISPARPORA
93	02.06.01.04.011/ 4340114/ 4340114	Lemari Sorok	vip	2012	1	3.317.489	3.317.489	Baik	1	3.317.489	3.317.489	Iventaris	Baik	DISPARPORA
94	02.06.01.04.011/ 4340115/ 4340115	Lemari Sorok	vip	2012	1	3.317.489	3.317.489	Baik	1	3.317.489	3.317.489	Iventaris	Baik	DISPARPORA

95	02.06.01.04.011/ 4340116/ 4340116	Lemari Sorok	vip	2012	1	3.317.489	3.317.489	Baik	1	3.317.489	3.317.489	Iventaris	Baik	DISPARPORA
96	02.06.01.04.011/ 4340117/ 4340117	Lemari Sorok	vip	2012	1	3.317.489	3.317.489	Baik	1	3.317.489	3.317.489	Iventaris	Baik	DISPARPORA
97	02.06.01.04.011/ 4340118/ 4340118	Lemari Sorok	vip	2012	1	3.317.489	3.317.489	Baik	1	3.317.489	3.317.489	Iventaris	Baik	DISPARPORA
98	02.06.01.04.011/ 4340119/ 4340119	Lemari Sorok	VIP	2013	1	3.267.000	3.267.000	Baik	1	3.267.000	3.267.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
99	02.06.01.04.011/ 4340120/ 4340120	Lemari Sorok	VIP	2013	1	3.267.000	3.267.000	Baik	1	3.267.000	3.267.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
100	02.06.01.04.011/ 4340121/43401 21	Lemari Sorok	VIP	2014	1	3.254.250	3.254.250	Baik	1	3.254.250	3.254.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
101	02.06.01.04.011/ 4340122/ 4340122	Lemari Sorok	VIP	2014	1	3.254.250	3.254.250	Baik	1	3.254.250	3.254.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA

102	02.06.01.04.011/ 4340123/ 4340123	Lemari Sorok	VIP	2014	1	3.254.250	3.254.250	Baik	1	3.254.250	3.254.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
103	02.06.01.04.011/ 4340124/ 4340124	Lemari Sorok	VIP	2014	1	3.254.250	3.254.250	Baik	1	3.254.250	3.254.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
104	02.06.01.05.005 / 4498103/ 4498103	Alat Penghancur Kertas	Origin Soho 5	2016	1	1.350.000	1.350.000	Baik	1	1.350.000	1.350.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
105	02.06.01.05.005 / 4498104/ 4498104	Alat Penghancur Kertas	Origin Soho 5	2016	1	1.350.000	1.350.000	Baik	1	1.350.000	1.350.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
106	02.06.01.05.005 / 4498105/ 4498105	Alat Penghancur Kertas	Origin Soho 5	2016	1	1.350.000	1.350.000	Baik	1	1.350.000	1.350.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
107	02.06.01.05.005 / 4498106/ 4498106	Alat Penghancur Kertas	Origin Soho 5	2016	1	1.350.000	1.350.000	Baik	1	1.350.000	1.350.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
108	02.06.01.05.010 / 4340125/ 4340125	White Board	Ponali Board	2010	1	350.000	350.000	Baik	1	350.000	350.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

109	02.06.01.05.010 / 4340126/ 4340126	White Board	-	2012	1	609.273	609.273	Baik	1	609.273	609.273	Iventaris	Baik	DISPARPORA
110	02.06.01.05.010 /4340127/4340 127	White Board	-	2012	1	609.273	609.273	Baik	1	609.273	609.273	Iventaris	Baik	DISPARPORA
111	02.06.01.05.040 / 4498334/ 4498334	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	HDMI	2016	1	12.843.000	12.843.000	Baik	1	12.843.000	12.843.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
112	02.06.01.05.042 / 4498355/ 4498355	Finger Print	Secure S-IP C	2016	1	1.650.000	1.650.000	Baik	1	1.650.000	1.650.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
113	02.06.01.05.042 / 4498356/ 4498356	Finger Print	Secure S-IP C	2016	1	1.650.000	1.650.000	Baik	1	1.650.000	1.650.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
114	02.06.02.01.001 / 4498394/ 4498394	Lemari Kayu	-	2016	1	3.168.700	3.168.700	Baik	1	3.168.700	3.168.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
115	02.06.02.01.001 / 4498395/ 4498395	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA

116	02.06.02.01.001 / 4498396/ 4498396	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
117	02.06.02.01.001 / 4498397/ 4498397	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
118	02.06.02.01.001 / 4498398/ 4498398	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
119	02.06.02.01.001 / 4498399/ 4498399	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
120	02.06.02.01.001 /4498400/4498 400	Lemari Kayu	-	2016	1	2.498.700	2.498.700	Baik	1	2.498.700	2.498.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
121	02.06.02.01.010 / 4340128/ 4340128	Meja Rapat	expo	2011	1	1.524.640	1.524.640	Baik	1	1.524.640	1.524.640	Iventaris	Baik	DISPARPORA
122	02.06.02.01.027 / 4340129/ 4340129	Kursi Rapat	-	2009	1	3.468.500	3.468.500	Baik	1	3.468.500	3.468.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA

123	02.06.02.01.027 / 4340130/ 4340130	Kursi Rapat	PHOENIX	2011	1	439.197	439.197	Baik	1	439.197	439.197	Iventaris	Baik	DISPARPORA
124	02.06.02.01.027 / 4340131/ 4340131	Kursi Rapat	PHOENIX	2011	1	439.197	439.197	Baik	1	439.197	439.197	Iventaris	Baik	DISPARPORA
125	02.06.02.01.027 / 4340132/ 4340132	Kursi Rapat	PHOENIX	2011	1	439.197	439.197	Baik	1	439.197	439.197	Iventaris	Baik	DISPARPORA
126	02.06.02.01.027 / 4340133/ 4340133	Kursi Rapat	PHOENIX	2011	1	439.197	439.197	Baik	1	439.197	439.197	Iventaris	Baik	DISPARPORA
127	02.06.02.01.027 / 4340134/ 4340134	Kursi Rapat	phoenix	2011	1	439.197	439.197	Baik	1	439.197	439.197	Iventaris	Baik	DISPARPORA
128	02.06.02.01.027 / 4340135/ 4340135	Kursi Rapat	phoenix	2011	1	439.194	439.194	Baik	1	439.194	439.194	Iventaris	Baik	DISPARPORA
129	02.06.02.01.027 / 4340136/ 4340136	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA

130	02.06.02.01.027 /4340137/4340 137	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
131	02.06.02.01.027 / 4340138/ 4340138	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
132	02.06.02.01.027 / 4340139/ 4340139	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
133	02.06.02.01.027 / 4340140/ 4340140	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
134	02.06.02.01.027 / 4340141/ 4340141	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
135	02.06.02.01.027 / 4340142/ 4340142	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
136	02.06.02.01.027 / 4340143/ 4340143	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA

137	02.06.02.01.027 / 4340144/ 4340144	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
138	02.06.02.01.027 / 4340145/ 4340145	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
139	02.06.02.01.027 / 4340146/ 4340146	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
140	02.06.02.01.027 /4340147/4340 147	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
141	02.06.02.01.027 / 4340148/ 4340148	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
142	02.06.02.01.027 / 4340149/ 4340149	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA
143	02.06.02.01.027 / 4340150/ 4340150	Kursi Rapat	FUTURA	2012	1	442.800	442.800	Baik	1	442.800	442.800	Iventaris	Baik	DISPARPORA

144	02.06.02.01.027 / 4340151/ 4340151	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
145	02.06.02.01.027 / 4340152/ 4340152	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
146	02.06.02.01.027 / 4340153/ 4340153	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
147	02.06.02.01.027 / 4340154/ 4340154	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
148	02.06.02.01.027 / 4340155/ 4340155	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
149	02.06.02.01.027 / 4340156/ 4340156	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
150	02.06.02.01.027 /4340157/4340 157	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

151	02.06.02.01.027 / 4340158/ 4340158	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
152	02.06.02.01.027 / 4340159/ 4340159	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
153	02.06.02.01.027 / 4340160/ 4340160	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
154	02.06.02.01.027 / 4340161/ 4340161	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
155	02.06.02.01.027 / 4340162/ 4340162	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
156	02.06.02.01.027 / 4340163/ 4340163	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
157	02.06.02.01.027 / 4340164/ 4340164	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

158	02.06.02.01.027 / 4340165/ 4340165	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
159	02.06.02.01.027 / 4340166/ 4340166	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
160	02.06.02.01.027 /4340167/4340 167	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
161	02.06.02.01.027 / 4340168/ 4340168	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
162	02.06.02.01.027 / 4340169/ 4340169	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
163	02.06.02.01.027 / 4340170/ 4340170	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
164	02.06.02.01.027 / 4340171/ 4340171	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

165	02.06.02.01.027 / 4340172/ 4340172	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
166	02.06.02.01.027 / 4340173/ 4340173	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
167	02.06.02.01.027 / 4340174/ 4340174	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
168	02.06.02.01.027 / 4340175/ 4340175	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
169	02.06.02.01.027 / 4340176/ 4340176	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
170	02.06.02.01.027 /4340177/4340 177	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
171	02.06.02.01.027 / 4340178/ 4340178	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

172	02.06.02.01.027 / 4340179/ 4340179	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
173	02.06.02.01.027 / 4340180/ 4340180	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
174	02.06.02.01.027 / 4340181/ 4340181	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
175	02.06.02.01.027 / 4340182/ 4340182	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
176	02.06.02.01.027 / 4340183/ 4340183	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
177	02.06.02.01.027 / 4340184/ 4340184	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
178	02.06.02.01.027 / 4340185/ 4340185	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

179	02.06.02.01.027 / 4340186/ 4340186	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
180	02.06.02.01.027 /4340187/4340 187	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
181	02.06.02.01.027 / 4340188/ 4340188	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
182	02.06.02.01.027 / 4340189/ 4340189	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
183	02.06.02.01.027 / 4340190/ 4340190	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
184	02.06.02.01.027 / 4340191/ 4340191	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
185	02.06.02.01.027 / 4340192/ 4340192	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA

186	02.06.02.01.027 / 4340193/ 4340193	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
187	02.06.02.01.027 / 4340194/ 4340194	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.549	455.549	Baik	1	455.549	455.549	Iventaris	Baik	DISPARPORA
188	02.06.02.01.027 / 4340195/ 4340195	Kursi Rapat	FUTURA	2013	1	455.593	455.593	Baik	1	455.593	455.593	Iventaris	Baik	DISPARPORA
189	02.06.02.01.028 / 4340196/ 4340196	Kursi Tamu	-	2009	1	5.300.200	5.300.200	Baik	1	5.300.200	5.300.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
190	02.06.02.01.030 /4340197/4340 197	Kursi Putar	ERGOTECH	2013	1	603.296	603.296	Baik	1	603.296	603.296	Iventaris	Baik	DISPARPORA
191	02.06.02.01.030 / 4340198/ 4340198	Kursi Putar	ERGOTECH	2013	1	603.296	603.296	Baik	1	603.296	603.296	Iventaris	Baik	DISPARPORA
192	02.06.02.01.033 / 4500935/ 4500935	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA

193	02.06.02.01.033 / 4500936/ 4500936	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
194	02.06.02.01.033 / 4500937/ 4500937	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
195	02.06.02.01.033 / 4500938/ 4500938	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
196	02.06.02.01.033 / 4500939/ 4500939	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
197	02.06.02.01.033 / 4500940/ 4500940	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
198	02.06.02.01.033 / 4500941/ 4500941	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA
199	02.06.02.01.033 / 4500942/ 4500942	Bangku Tunggu	-	2016	1	999.825	999.825	Baik	1	999.825	999.825	Iventaris	Baik	DISPARPORA

200	02.06.02.01.037 /4340199/4340 199	Meja Komputer	PANEL	2011	1	878.393	878.393	Baik	1	878.393	878.393	Iventaris	Baik	DISPARPORA
201	02.06.02.01.037 / 4340200/ 4340200	Meja Komputer	PANEL	2011	1	878.393	878.393	Baik	1	878.393	878.393	Iventaris	Baik	DISPARPORA
202	02.06.02.01.037 / 4340201/ 4340201	Meja Komputer	GRACE	2013	1	806.447	806.447	Baik	1	806.447	806.447	Iventaris	Baik	DISPARPORA
203	02.06.02.01.037 / 4340202/ 4340202	Meja Komputer	GRACE	2013	1	806.447	806.447	Baik	1	806.447	806.447	Iventaris	Baik	DISPARPORA
204	02.06.02.01.038 / 4501040/ 4501040	Kasur	-	2016	1	1.464.250	1.464.250	Baik	1	1.464.250	1.464.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
205	02.06.02.01.038 / 4501041/ 4501041	Kasur	-	2016	1	1.464.250	1.464.250	Baik	1	1.464.250	1.464.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
206	02.06.02.01.047 / 4340203/ 4340203	Tenda	-	2011	1	110.105.740	110.105.740	Baik	1	110.105.740	110.105.740	Iventaris	Baik	DISPARPORA

207	02.06.02.01.049 / 4340204/ 4340204	Sofa	Sofa 2 +1+1	2011	1	4.517.450	4.517.450	Baik	1	4.517.450	4.517.450	Iventaris	Baik	DISPARPORA
208	02.06.02.01.049 / 4340205/ 4340205	Sofa	FORTUNA	2013	1	4.555.500	4.555.500	Baik	1	4.555.500	4.555.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
209	02.06.02.01.049 / 4340206/ 4340206	Sofa	FORTUNA	2013	1	4.555.500	4.555.500	Baik	1	4.555.500	4.555.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
210	02.06.02.01.049 /4366643/4366 643	Sofa	-	2015	1	5.937.500	5.937.500	Baik	1	5.937.500	5.937.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
211	02.06.02.01.049 / 4366644/ 4366644	Sofa	-	2015	1	5.937.500	5.937.500	Baik	1	5.937.500	5.937.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
212	02.06.02.01.054 / 4340207/ 4340207	Lemari Pakaian	-	2012	1	1.996.586	1.996.586	Baik	1	1.996.586	1.996.586	Iventaris	Baik	DISPARPORA
213	02.06.02.03.00 3/ 4366626/ 4366626	Mesin Potong Rumput	Honda HRJ 216 PWDH	2015	1	15.247.500	15.247.500	Baik	1	15.247.500	15.247.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA

214	02.06.02.03.00 3/ 4366627/ 4366627	Mesin Potong Rumput	Honda HRJ 216 PWDH	2015	1	15.247.500	15.247.500	Baik	1	15.247.500	15.247.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
215	02.06.02.04.001 / 4340208/ 4340208	Lemari Es	LG	2012	1	5.359.343	5.359.343	Baik	1	5.359.343	5.359.343	Iventaris	Baik	DISPARPORA
216	02.06.02.04.00 3/ 4366657/ 4366657	AC Unit	TCL	2015	1	6.594.203	6.594.203	Baik	1	6.594.203	6.594.203	Iventaris	Baik	DISPARPORA
217	02.06.02.04.00 3/ 4366658/ 4366658	AC Unit	TCL	2015	1	6.594.203	6.594.203	Baik	1	6.594.203	6.594.203	Iventaris	Baik	DISPARPORA
218	02.06.02.04.00 3/ 4366659/ 4366659	AC Unit	TCL	2015	1	5.072.464	5.072.464	Baik	1	5.072.464	5.072.464	Iventaris	Baik	DISPARPORA
219	02.06.02.04.00 4/ 4340209/ 4340209	AC Split	-	2013	1	5.000.000	5.000.000	Baik	1	5.000.000	5.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
220	02.06.02.04.00 7/4366660/436 6660	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA

221	02.06.02.04.00 7/ 4366661/ 4366661	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
222	02.06.02.04.00 7/ 4366662/ 4366662	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
223	02.06.02.04.00 7/ 4366663/ 4366663	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
224	02.06.02.04.00 7/ 4366664/ 4366664	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
225	02.06.02.04.00 7/ 4366665/ 4366665	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
226	02.06.02.04.00 7/ 4366666/ 4366666	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
227	02.06.02.04.00 7/ 4366667/ 4366667	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA

228	02.06.02.04.00 7/ 4366668/ 4366668	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
229	02.06.02.04.00 7/ 4366669/ 4366669	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
230	02.06.02.04.00 7/4366670/436 6670	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.594	811.594	Baik	1	811.594	811.594	Iventaris	Baik	DISPARPORA
231	02.06.02.04.00 7/ 4366671/ 4366671	Exhaust Fan	Panasonic	2015	1	811.593	811.593	Baik	1	811.593	811.593	Iventaris	Baik	DISPARPORA
232	02.06.02.05.00 2/ 4340210/ 4340210	Kompas Gas	-	2013	1	900.000	900.000	Baik	1	900.000	900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
233	02.06.02.05.00 5/ 4340211/ 4340211	Alat Dapur Lainnya	-	2011	1	500.000	500.000	Baik	1	500.000	500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
234	02.06.02.05.00 9/ 4340212/ 4340212	Tabung Gas	Pertamina	2013	1	800.000	800.000	Baik	1	800.000	800.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

235	02.06.02.06.00 3/ 4340213/ 4340213	Televisi	LG	2011	1	9.264.995	9.264.995	Baik	1	9.264.995	9.264.995	Iventaris	Baik	DISPARPORA
236	02.06.02.06.00 3/ 4340214/ 4340214	Televisi	LG	2011	1	9.264.995	9.264.995	Baik	1	9.264.995	9.264.995	Iventaris	Baik	DISPARPORA
237	02.06.02.06.00 3/ 4340215/ 4340215	Televisi	POLYTRON	2012	1	2.043.773	2.043.773	Baik	1	2.043.773	2.043.773	Iventaris	Baik	DISPARPORA
238	02.06.02.06.00 3/ 4340216/ 4340216	Televisi	Toshiba	2014	1	11.900.000	11.900.000	Baik	1	11.900.000	11.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
239	02.06.02.06.00 8/ 4340217/ 4340217	Sound System	-	2010	1	44.923.100	44.923.100	Baik	1	44.923.100	44.923.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA
240	02.06.02.06.00 8/4340218/434 0218	Sound System	TOA	2012	1	1.906.700	1.906.700	Baik	1	1.906.700	1.906.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
241	02.06.02.06.00 8/ 4340219/ 4340219	Sound System	TOA	2012	1	1.906.700	1.906.700	Baik	1	1.906.700	1.906.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA

242	02.06.02.06.00 8/ 4340220/ 4340220	Sound System	TOA	2012	1	1.906.700	1.906.700	Baik	1	1.906.700	1.906.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
243	02.06.02.06.00 8/ 4340221/ 4340221	Sound System	TOA	2012	1	1.906.700	1.906.700	Baik	1	1.906.700	1.906.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
244	02.06.02.06.012 / 4340222/ 4340222	Wireless	-	2013	1	5.000.000	5.000.000	Baik	1	5.000.000	5.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
245	02.06.02.06.02 2/ 4340223/ 4340223	Camera Film	Canon	2010	1	3.720.000	3.720.000	Baik	1	3.720.000	3.720.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
246	02.06.02.06.02 2/ 4340224/ 4340224	Camera Film	Canon	2014	1	10.500.000	10.500.000	Baik	1	10.500.000	10.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
247	02.06.02.06.03 9/ 4340225/ 4340225	Dispenser	Kirin	2009	1	1.000.000	1.000.000	Baik	1	1.000.000	1.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
248	02.06.02.06.03 9/ 4340226/ 4340226	Dispenser	-	2013	1	1.275.000	1.275.000	Baik	1	1.275.000	1.275.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

249	02.06.02.06.03 9/ 4366679/ 4366679	Dispenser	Aris CWD1XL	2015	1	1.250.000	1.250.000	Baik	1	1.250.000	1.250.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
250	02.06.02.06.03 9/4366680/436 6680	Dispenser	Sanken HWD- 760	2015	1	1.250.000	1.250.000	Baik	1	1.250.000	1.250.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
251	02.06.02.06.04 9/ 4340227/ 4340227	HandyCam	JVC	2010	1	5.925.000	5.925.000	Baik	1	5.925.000	5.925.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
252	02.06.02.06.04 9/ 4340228/ 4340228	HandyCam	SONY	2013	1	8.735.412	8.735.412	Baik	1	8.735.412	8.735.412	Iventaris	Baik	DISPARPORA
253	02.06.02.06.05 0/ 4340229/ 4340229	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Meubelair lain- lain	2011	1	10.885.740	10.885.740	Baik	1	10.885.740	10.885.740	Iventaris	Baik	DISPARPORA
254	02.06.02.06.05 0/ 4340230/ 4340230	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kempinski	2013	1	2.000.000	2.000.000	Baik	1	2.000.000	2.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
255	02.06.02.06.05 0/ 4340231/ 4340231	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Istanbul	2014	1	2.950.000	2.950.000	Baik	1	2.950.000	2.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

256	02.06.02.06.05 0/ 4340232/ 4340232	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Istanbul	2014	1	2.950.000	2.950.000	Baik	1	2.950.000	2.950.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
257	02.06.03.01.004 / 4340233/ 4340233	Internet	-	2010	1	4.473.000	4.473.000	Baik	1	4.473.000	4.473.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
258	02.06.03.02.001 / 4340234/ 4340234	P.C Unit	HP	2013	1	8.059.066	8.059.066	Baik	1	8.059.066	8.059.066	Iventaris	Baik	DISPARPORA
259	02.06.03.02.001 / 4366672/ 4366672	P.C Unit	Hp Core i3	2015	1	8.996.000	8.996.000	Baik	1	8.996.000	8.996.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
260	02.06.03.02.001 /4366673/4366 673	P.C Unit	Hp Core i3	2015	1	8.996.000	8.996.000	Baik	1	8.996.000	8.996.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
261	02.06.03.02.001 / 4366674/ 4366674	P.C Unit	Hp Core i3	2015	1	8.996.000	8.996.000	Baik	1	8.996.000	8.996.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
262	02.06.03.02.00 2/ 4340235/ 4340235	Laptop	Acer	2009	1	11.125.000	11.125.000	Baik	1	11.125.000	11.125.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

263	02.06.03.02.00 2/ 4340236/ 4340236	Laptop	Acer	2010	1	10.414.500	10.414.500	Baik	1	10.414.500	10.414.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
264	02.06.03.02.00 2/ 4340237/ 4340237	Laptop	toshiba	2011	1	8.385.269	8.385.269	Baik	1	8.385.269	8.385.269	Iventaris	Baik	DISPARPORA
265	02.06.03.02.00 2/ 4340238/ 4340238	Laptop	TOSHIBA	2012	1	8.144.313	8.144.313	Baik	1	8.144.313	8.144.313	Iventaris	Baik	DISPARPORA
266	02.06.03.02.00 2/ 4366675/ 4366675	Laptop	Acer	2015	1	10.442.000	10.442.000	Baik	1	10.442.000	10.442.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
267	02.06.03.02.00 2/ 4366676/ 4366676	Laptop	Acer	2015	1	10.442.000	10.442.000	Baik	1	10.442.000	10.442.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
268	02.06.03.02.00 3/ 4340239/ 4340239	Note Book	TOSHIBA	2011	1	12.219.052	12.219.052	Baik	1	12.219.052	12.219.052	Iventaris	Baik	DISPARPORA
269	02.06.03.02.00 3/ 4340240/ 4340240	Note Book	HP	2013	1	9.104.899	9.104.899	Baik	1	9.104.899	9.104.899	Iventaris	Baik	DISPARPORA

270	02.06.03.02.00 3/4340241/434 0241	Note Book	HP	2013	1	9.104.899	9.104.899	Baik	1	9.104.899	9.104.899	Iventaris	Baik	DISPARPORA
271	02.06.03.02.00 3/ 4340242/ 4340242	Note Book	TOSHIBA	2013	1	9.193.075	9.193.075	Baik	1	9.193.075	9.193.075	Iventaris	Baik	DISPARPORA
272	02.06.03.02.00 3/ 4340243/ 4340243	Note Book	TOSHIBA	2013	1	9.193.075	9.193.075	Baik	1	9.193.075	9.193.075	Iventaris	Baik	DISPARPORA
273	02.06.03.02.00 3/ 4340244/ 4340244	Note Book	Toshiba	2014	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
274	02.06.03.02.00 3/ 4340245/ 4340245	Note Book	Toshiba	2014	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
275	02.06.03.02.00 3/ 4340246/ 4340246	Note Book	Toshiba	2014	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
276	02.06.03.02.00 3/ 4340247/ 4340247	Note Book	Toshiba	2014	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

277	02.06.03.03.003/ 4340248/ 4340248	Floppy Disk Unit	flashdisk kingstone	2010	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
278	02.06.03.03.003/ 4340249/ 4340249	Floppy Disk Unit	flashdisk kingstone	2010	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
279	02.06.03.03.003/ 4340250/ 4340250	Floppy Disk Unit	flashdisk kingstone	2010	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
280	02.06.03.03.003/ 4340251/4340251	Floppy Disk Unit	flashdisk kingstone	2010	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
281	02.06.03.03.003/ 4340252/ 4340252	Floppy Disk Unit	-	2010	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
282	02.06.03.03.012/ 4340253/ 4340253	Hard Disk	-	2012	1	1.022.147	1.022.147	Baik	1	1.022.147	1.022.147	Iventaris	Baik	DISPARPORA
283	02.06.03.03.012/ 4340254/ 4340254	Hard Disk	-	2012	1	12.219.052	12.219.052	Baik	1	12.219.052	12.219.052	Iventaris	Baik	DISPARPORA

284	02.06.03.03.012 / 4340255/ 4340255	Hard Disk	-	2012	1	9.104.899	9.104.899	Baik	1	9.104.899	9.104.899	Iventaris	Baik	DISPARPORA
285	02.06.03.03.012 / 4340256/ 4340256	Hard Disk	-	2013	1	9.104.899	9.104.899	Baik	1	9.104.899	9.104.899	Iventaris	Baik	DISPARPORA
286	02.06.03.03.012 / 4340257/ 4340257	Hard Disk	-	2013	1	9.193.075	9.193.075	Baik	1	9.193.075	9.193.075	Iventaris	Baik	DISPARPORA
287	02.06.03.04.00 8/ 4340261/ 4340261	Printer	inkjet	2009	1	9.193.075	9.193.075	Baik	1	9.193.075	9.193.075	Iventaris	Baik	DISPARPORA
288	02.06.03.04.00 8/ 4340262/ 4340262	Printer	inkjet	2009	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
289	02.06.03.04.00 8/ 4340258/ 4340258	Printer	Hewlett Packard	2010	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
290	02.06.03.04.00 8/4340259/434 0259	Printer	Hewlett Packard	2010	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

291	02.06.03.04.00 8/ 4340260/ 4340260	Printer	Hewlett Packard	2010	1	9.900.000	9.900.000	Baik	1	9.900.000	9.900.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
292	02.06.03.04.00 8/ 4340263/ 4340263	Printer	EPSON	2011	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
293	02.06.03.04.00 8/ 4340264/ 4340264	Printer	HP	2012	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
294	02.06.03.04.00 8/ 4340265/ 4340265	Printer	HP	2013	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
295	02.06.03.04.00 8/ 4340266/ 4340266	Printer	HP	2013	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
296	02.06.03.04.00 8/ 4340267/ 4340267	Printer	HP	2013	1	150.000	150.000	Baik	1	150.000	150.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
297	02.06.03.04.00 8/ 4340268/ 4340268	Printer	HP	2013	1	1.022.147	1.022.147	Baik	1	1.022.147	1.022.147	Iventaris	Baik	DISPARPORA

298	02.06.03.04.00 8/ 4340269/ 4340269	Printer	HP	2014	1	1.022.147	1.022.147	Baik	1	1.022.147	1.022.147	Iventaris	Baik	DISPARPORA
299	02.06.03.04.00 8/ 4340270/ 4340270	Printer	HP	2014	1	1.022.147	1.022.147	Baik	1	1.022.147	1.022.147	Iventaris	Baik	DISPARPORA
300	02.06.03.04.00 8/4340271/434 0271	Printer	HP	2014	1	1.000.000	1.000.000	Baik	1	1.000.000	1.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
301	02.06.03.04.00 8/ 4340272/ 4340272	Printer	HP	2014	1	6.000.000	6.000.000	Baik	1	6.000.000	6.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
302	02.06.03.04.00 8/ 4366628/ 4366628	Printer	Kocera M2535dn	2015	1	15.086.530	15.086.530	Baik	1	15.086.530	15.086.530	Iventaris	Baik	DISPARPORA
303	02.06.03.04.00 8/ 4366629/ 4366629	Printer	HP MFP m176n	2015	1	6.084.309	6.084.309	Baik	1	6.084.309	6.084.309	Iventaris	Baik	DISPARPORA
304	02.06.03.04.00 8/ 4366630/ 4366630	Printer	HP MFP m176n	2015	1	6.084.309	6.084.309	Baik	1	6.084.309	6.084.309	Iventaris	Baik	DISPARPORA

305	02.06.03.04.00 8/ 4366631/ 4366631	Printer	HP MFP m176n	2015	1	6.084.309	6.084.309	Baik	1	6.084.309	6.084.309	Iventaris	Baik	DISPARPORA
306	02.06.03.04.00 8/ 4366632/ 4366632	Printer	Epson WF7611	2015	1	10.879.543	10.879.543	Baik	1	10.879.543	10.879.543	Iventaris	Baik	DISPARPORA
307	02.06.03.04.015 / 4366677/ 4366677	Peralatan Mini Komputer Lain- lain	Aple	2015	1	6.998.000	6.998.000	Baik	1	6.998.000	6.998.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
308	02.06.03.04.015 / 4366678/ 4366678	Peralatan Mini Komputer Lain- lain	Aple	2015	1	6.998.000	6.998.000	Baik	1	6.998.000	6.998.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
309	02.06.03.06.00 6/ 4340273/ 4340273	Peralatan Jaringan Lain- lain	Contain WEbsite	2013	1	29.000.000	29.000.000	Baik	1	29.000.000	29.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
310	02.06.04.01.004 /4340274/4340 274	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2009	1	3.302.300	3.302.300	Baik	1	3.302.300	3.302.300	Iventaris	Baik	DISPARPORA
311	02.06.04.01.005 / 4340275/ 4340275	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	1.064.250	1.064.250	Baik	1	1.064.250	1.064.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA

312	02.06.04.01.005 / 4340276/ 4340276	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	1.064.250	1.064.250	Baik	1	1.064.250	1.064.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
313	02.06.04.01.005 / 4340277/ 4340277	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	1.064.250	1.064.250	Baik	1	1.064.250	1.064.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
314	02.06.04.01.005 / 4340278/ 4340278	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	1.064.250	1.064.250	Baik	1	1.064.250	1.064.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
315	02.06.04.01.005 / 4340279/ 4340279	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	1.064.250	1.064.250	Baik	1	1.064.250	1.064.250	Iventaris	Baik	DISPARPORA
316	02.06.04.01.006 / 4340283/ 4340283	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
317	02.06.04.01.006 / 4340284/ 4340284	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
318	02.06.04.01.006 / 4340285/ 4340285	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA

319	02.06.04.01.006 / 4340286/ 4340286	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
320	02.06.04.01.006 / 4340287/4340 287	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
321	02.06.04.01.006 / 4340288/ 4340288	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
322	02.06.04.01.006 / 4340289/ 4340289	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
323	02.06.04.01.006 / 4340290/ 4340290	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
324	02.06.04.01.006 / 4340291/ 4340291	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
325	02.06.04.01.006 / 4340292/ 4340292	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA

326	02.06.04.01.006 / 4340293/ 4340293	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
327	02.06.04.01.006 / 4340294/ 4340294	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	846.150	846.150	Baik	1	846.150	846.150	Iventaris	Baik	DISPARPORA
328	02.06.04.01.006 / 4340280/ 4340280	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	1.067.650	1.067.650	Baik	1	1.067.650	1.067.650	Iventaris	Baik	DISPARPORA
329	02.06.04.01.006 / 4340281/ 4340281	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	1.067.650	1.067.650	Baik	1	1.067.650	1.067.650	Iventaris	Baik	DISPARPORA
330	02.06.04.01.006 /4340282/4340 282	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	1.067.650	1.067.650	Baik	1	1.067.650	1.067.650	Iventaris	Baik	DISPARPORA
331	02.06.04.01.006 / 4340295/ 4340295	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2011	1	1.537.188	1.537.188	Baik	1	1.537.188	1.537.188	Iventaris	Baik	DISPARPORA
332	02.06.04.01.008 / 4340296/ 4340296	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA

333	02.06.04.01.008 / 4340297/ 4340297	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
334	02.06.04.01.008 / 4340298/ 4340298	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
335	02.06.04.01.008 / 4340299/ 4340299	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
336	02.06.04.01.008 / 4340300/ 4340300	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
337	02.06.04.01.008 / 4340301/ 4340301	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
338	02.06.04.01.008 / 4340302/ 4340302	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
339	02.06.04.01.008 / 4340303/ 4340303	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA

340	02.06.04.01.008 /4340304/4340 304	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
341	02.06.04.01.008 / 4340305/ 4340305	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Garcib	2010	1	851.500	851.500	Baik	1	851.500	851.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
342	02.06.04.01.008 / 4340306/ 4340306	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	panel	2011	1	1.041.523	1.041.523	Baik	1	1.041.523	1.041.523	Iventaris	Baik	DISPARPORA
343	02.06.04.01.008 / 4340307/ 4340307	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	panel	2011	1	1.041.523	1.041.523	Baik	1	1.041.523	1.041.523	Iventaris	Baik	DISPARPORA
344	02.06.04.01.008 / 4340308/ 4340308	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	panel	2011	1	1.041.523	1.041.523	Baik	1	1.041.523	1.041.523	Iventaris	Baik	DISPARPORA
345	02.06.04.01.008 / 4340309/ 4340309	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	panel	2011	1	1.041.524	1.041.524	Baik	1	1.041.524	1.041.524	Iventaris	Baik	DISPARPORA
346	02.06.04.01.008 / 4340310/ 4340310	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	EXPO	2012	1	1.488.167	1.488.167	Baik	1	1.488.167	1.488.167	Iventaris	Baik	DISPARPORA

347	02.06.04.01.008 / 4340311/ 4340311	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	EXPO	2012	1	1.488.167	1.488.167	Baik	1	1.488.167	1.488.167	Iventaris	Baik	DISPARPORA
348	02.06.04.01.008 / 4340312/ 4340312	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	EXPO	2012	1	1.488.167	1.488.167	Baik	1	1.488.167	1.488.167	Iventaris	Baik	DISPARPORA
349	02.06.04.01.008 / 4340313/ 4340313	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	EXPO	2013	1	1.508.240	1.508.240	Baik	1	1.508.240	1.508.240	Iventaris	Baik	DISPARPORA
350	02.06.04.01.008 /4340314/4340 314	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	EXPO	2013	1	1.508.240	1.508.240	Baik	1	1.508.240	1.508.240	Iventaris	Baik	DISPARPORA
351	02.06.04.01.009 / 4366645/ 4366645	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Horse Metal	2015	1	5.562.500	5.562.500	Baik	1	5.562.500	5.562.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
352	02.06.04.01.009 / 4366646/ 4366646	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Horse Metal	2015	1	5.562.500	5.562.500	Baik	1	5.562.500	5.562.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
353	02.06.04.01.009 / 4366647/ 4366647	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	2.500.000	2.500.000	Baik	1	2.500.000	2.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

354	02.06.04.01.009 / 4366648/ 4366648	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	2.500.000	2.500.000	Baik	1	2.500.000	2.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
355	02.06.04.01.009 / 4366649/ 4366649	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	2.500.000	2.500.000	Baik	1	2.500.000	2.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
356	02.06.04.02.014 / 4366650/ 4366650	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	-	2015	1	14.000.000	14.000.000	Baik	1	14.000.000	14.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
357	02.06.04.02.014 / 4366651/ 4366651	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	-	2015	1	14.000.000	14.000.000	Baik	1	14.000.000	14.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
358	02.06.04.03.00 4/ 4340315/ 4340315	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	POLARIS	2009	1	948.500	948.500	Baik	1	948.500	948.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
359	02.06.04.03.00 5/ 4340316/ 4340316	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	758.100	758.100	Baik	1	758.100	758.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA
360	02.06.04.03.00 5/4340317/434 0317	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	758.100	758.100	Baik	1	758.100	758.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA

361	02.06.04.03.00 5/ 4340318/ 4340318	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	758.100	758.100	Baik	1	758.100	758.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA
362	02.06.04.03.00 5/ 4340319/ 4340319	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	758.100	758.100	Baik	1	758.100	758.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA
363	02.06.04.03.00 5/ 4340320/ 4340320	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2009	1	758.100	758.100	Baik	1	758.100	758.100	Iventaris	Baik	DISPARPORA
364	02.06.04.03.00 6/ 4340324/ 4340324	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
365	02.06.04.03.00 6/ 4340325/ 4340325	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
366	02.06.04.03.00 6/ 4340326/ 4340326	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
367	02.06.04.03.00 6/ 4340327/ 4340327	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA

368	02.06.04.03.00 6/ 4340328/ 4340328	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
369	02.06.04.03.00 6/ 4340329/ 4340329	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
370	02.06.04.03.00 6/4340330/434 0330	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
371	02.06.04.03.00 6/ 4340331/ 4340331	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
372	02.06.04.03.00 6/ 4340332/ 4340332	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
373	02.06.04.03.00 6/ 4340333/ 4340333	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
374	02.06.04.03.00 6/ 4340334/ 4340334	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA

375	02.06.04.03.00 6/ 4340335/ 4340335	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	1	491.200	491.200	Baik	1	491.200	491.200	Iventaris	Baik	DISPARPORA
376	02.06.04.03.00 6/ 4340321/ 4340321	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	438.850	438.850	Baik	1	438.850	438.850	Iventaris	Baik	DISPARPORA
377	02.06.04.03.00 6/ 4340322/ 4340322	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	438.850	438.850	Baik	1	438.850	438.850	Iventaris	Baik	DISPARPORA
378	02.06.04.03.00 6/ 4340323/ 4340323	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2010	1	438.850	438.850	Baik	1	438.850	438.850	Iventaris	Baik	DISPARPORA
379	02.06.04.03.00 6/ 4340336/ 4340336	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	BROTHER	2011	1	765.457	765.457	Baik	1	765.457	765.457	Iventaris	Baik	DISPARPORA
380	02.06.04.03.00 8/4340337/434 0337	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
381	02.06.04.03.00 8/ 4340338/ 4340338	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA

382	02.06.04.03.00 8/ 4340339/ 4340339	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
383	02.06.04.03.00 8/ 4340340/ 4340340	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
384	02.06.04.03.00 8/ 4340341/ 4340341	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
385	02.06.04.03.00 8/ 4340342/ 4340342	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
386	02.06.04.03.00 8/ 4340343/ 4340343	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
387	02.06.04.03.00 8/ 4340344/ 4340344	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
388	02.06.04.03.00 8/ 4340345/ 4340345	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA

389	02.06.04.03.00 8/ 4340346/ 4340346	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2010	1	370.730	370.730	Baik	1	370.730	370.730	Iventaris	Baik	DISPARPORA
390	02.06.04.03.00 8/4340347/434 0347	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BROTHER	2011	1	470.568	470.568	Baik	1	470.568	470.568	Iventaris	Baik	DISPARPORA
391	02.06.04.03.00 8/ 4340348/ 4340348	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BROTHER	2011	1	470.568	470.568	Baik	1	470.568	470.568	Iventaris	Baik	DISPARPORA
392	02.06.04.03.00 8/ 4340349/ 4340349	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BROTHER	2011	1	470.568	470.568	Baik	1	470.568	470.568	Iventaris	Baik	DISPARPORA
393	02.06.04.03.00 8/ 4340350/ 4340350	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BROTHER	2011	1	470.567	470.567	Baik	1	470.567	470.567	Iventaris	Baik	DISPARPORA
394	02.06.04.03.00 8/ 4340351/ 4340351	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ERGOTEC	2012	1	647.500	647.500	Baik	1	647.500	647.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
395	02.06.04.03.00 8/ 4340352/ 4340352	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ERGOTEC	2012	1	647.500	647.500	Baik	1	647.500	647.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA

396	02.06.04.03.00 8/ 4340353/ 4340353	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ERGOTEC	2012	1	647.500	647.500	Baik	1	647.500	647.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
397	02.06.04.03.00 8/ 4340354/ 4340354	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ERGOTECH	2013	1	701.793	701.793	Baik	1	701.793	701.793	Iventaris	Baik	DISPARPORA
398	02.06.04.03.00 8/ 4340355/ 4340355	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ERGOTECH	2013	1	701.793	701.793	Baik	1	701.793	701.793	Iventaris	Baik	DISPARPORA
399	02.06.04.03.00 9/ 4340356/ 4340356	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2011	1	470.568	470.568	Baik	1	470.568	470.568	Iventaris	Baik	DISPARPORA
400	02.06.04.03.00 9/4340357/434 0357	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2011	1	470.568	470.568	Baik	1	470.568	470.568	Iventaris	Baik	DISPARPORA
401	02.06.04.03.00 9/ 4366652/ 4366652	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Ergotec	2015	1	2.693.750	2.693.750	Baik	1	2.693.750	2.693.750	Iventaris	Baik	DISPARPORA
402	02.06.04.03.00 9/ 4366653/ 4366653	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Ergotec	2015	1	2.693.750	2.693.750	Baik	1	2.693.750	2.693.750	Iventaris	Baik	DISPARPORA

403	02.06.04.03.00 9/ 4366654/ 4366654	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	1.077.500	1.077.500	Baik	1	1.077.500	1.077.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
404	02.06.04.03.00 9/ 4366655/ 4366655	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	1.077.500	1.077.500	Baik	1	1.077.500	1.077.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
405	02.06.04.03.00 9/ 4366656/ 4366656	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	2015	1	1.077.500	1.077.500	Baik	1	1.077.500	1.077.500	Iventaris	Baik	DISPARPORA
406	02.07.01.01.001/ 4340358/ 4340358	Camera + Attachment	Canon	2013	1	10.699.588	10.699.588	Baik	1	10.699.588	10.699.588	Iventaris	Baik	DISPARPORA
407	02.07.01.01.003 / 4340359/ 4340359	Proyektor + Attachment	-	2010	1	19.850.000	19.850.000	Baik	1	19.850.000	19.850.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
408	02.07.02.01.008 / 4340360/ 4340360	Sound System	TOA	2014	1	1.412.700	1.412.700	Baik	1	1.412.700	1.412.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA
409	02.07.02.01.008 / 4340361/ 4340361	Sound System	TOA	2014	1	1.412.700	1.412.700	Baik	1	1.412.700	1.412.700	Iventaris	Baik	DISPARPORA

410	02.07.02.01.020 /4340362/4340 362	Facsimile	Panasonic	2010	1	4.775.000	4.775.000	Baik	1	4.775.000	4.775.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
411	02.09.01.02.003 / 4340363/ 4340363	Blender	-	2014	1	500.000	500.000	Baik	1	500.000	500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
412	02.09.01.22.022 / 4340364/ 4340364	Rice Cooker	cosmos	2011	1	500.000	500.000	Baik	1	500.000	500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
413	02.09.01.22.022 / 4340365/ 4340365	Rice Cooker	-	2013	1	1.000.000	1.000.000	Baik	1	1.000.000	1.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
414	02.09.01.47.062 / 4340366/ 4340366	Personal Komputer	-	2009	1	6.023.000	6.023.000	Baik	1	6.023.000	6.023.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
415	02.09.01.47.062 / 4340367/ 4340367	Personal Komputer	-	2009	1	6.023.000	6.023.000	Baik	1	6.023.000	6.023.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
416	02.09.01.47.062 / 4340368/ 4340368	Personal Komputer	Compaq	2010	1	7.500.000	7.500.000	Baik	1	7.500.000	7.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

417	02.09.01.47.062 / 4340369/ 4340369	Personal Komputer	Compaq	2010	1	7.500.000	7.500.000	Baik	1	7.500.000	7.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
418	02.09.01.47.062 / 4340370/ 4340370	Personal Komputer	Compaq	2010	1	7.500.000	7.500.000	Baik	1	7.500.000	7.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
419	02.09.01.47.062 / 4340371/ 4340371	Personal Komputer	Intel	2011	1	6.550.992	6.550.992	Baik	1	6.550.992	6.550.992	Iventaris	Baik	DISPARPORA
420	02.09.01.47.062 /4340372/4340 372	Personal Komputer	HP	2012	1	6.524.108	6.524.108	Baik	1	6.524.108	6.524.108	Iventaris	Baik	DISPARPORA
421	02.09.01.47.062 / 4340373/ 4340373	Personal Komputer	HP	2014	1	8.400.000	8.400.000	Baik	1	8.400.000	8.400.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
422	02.09.01.47.062 / 4340374/ 4340374	Personal Komputer	HP	2014	1	8.400.000	8.400.000	Baik	1	8.400.000	8.400.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
423	02.09.01.47.062 / 4340375/ 4340375	Personal Komputer	HP	2014	1	8.400.000	8.400.000	Baik	1	8.400.000	8.400.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

424	02.09.01.47.062 / 4340376/ 4340376	Personal Komputer	HP	2014	1	8.400.000	8.400.000	Baik	1	8.400.000	8.400.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
425	02.09.01.63.012 / 4340377/ 4340377	Alat Tangki Pengapungan	-	2014	1	2.500.000	2.500.000	Baik	1	2.500.000	2.500.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
426	02.09.02.04.02 2/ 4340378/ 4340378	Gelas minum	-	2011	1	300.000	300.000	Baik	1	300.000	300.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
427	02.09.02.04.02 2/ 4340379/ 4340379	Gelas minum	-	2011	1	300.000	300.000	Baik	1	300.000	300.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
428	02.09.02.04.06 4/ 4340380/ 4340380	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
429	02.09.02.04.06 4/ 4340381/ 4340381	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
430	02.09.02.04.06 4/4340382/434 0382	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

431	02.09.02.04.06 4/ 4340383/ 4340383	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
432	02.09.02.04.06 4/ 4340384/ 4340384	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
433	02.09.02.04.06 4/ 4340385/ 4340385	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
434	02.09.02.04.06 4/ 4340386/ 4340386	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
435	02.09.02.04.06 4/ 4340387/ 4340387	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
436	02.09.02.04.06 4/ 4340388/ 4340388	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
437	02.09.02.04.06 4/ 4340389/ 4340389	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

438	02.09.02.04.06 4/ 4340390/ 4340390	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
439	02.09.02.04.06 4/ 4340391/ 4340391	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
440	02.09.02.04.06 4/4340392/434 0392	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
441	02.09.02.04.06 4/ 4340393/ 4340393	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
442	02.09.02.04.06 4/ 4340394/ 4340394	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
443	02.09.02.04.06 4/ 4340395/ 4340395	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
444	02.09.02.04.06 4/ 4340396/ 4340396	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

445	02.09.02.04.06 4/ 4340397/ 4340397	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
446	02.09.02.04.06 4/ 4340398/ 4340398	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
447	02.09.02.04.06 4/ 4340399/ 4340399	Lampu Pijar	-	2010	1	385.000	385.000	Baik	1	385.000	385.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
448	02.09.02.04.06 4/ 4340400/ 4340400	Lampu Pijar	-	2011	1	5.215.652	5.215.652	Baik	1	5.215.652	5.215.652	Iventaris	Baik	DISPARPORA
449	02.09.02.11.008 / 4340401/ 4340401	Alat Peraga Olah Raga Lain- lain	buterfly	2012	1	2.000.000	2.000.000	Baik	1	2.000.000	2.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
450	02.09.02.11.008 /4340402/4340 402	Alat Peraga Olah Raga Lain- lain	buterfly	2012	1	2.000.000	2.000.000	Baik	1	2.000.000	2.000.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA
451	02.09.03.03.016 / 4340403/ 4340403	Stop Watch	-	2012	1	600.000	600.000	Baik	1	600.000	600.000	Iventaris	Baik	DISPARPORA

452	02.09.04.04.00 4/ 4340404/ 4340404	Printer	Laser Jet P1006	2009	1	1.242.600	1.242.600	Baik	1	1.242.600	1.242.600	Iventaris	Baik	DISPARPORA
453	02.09.07.01.020 / 4340405/ 4340405	Lampu UV	-	2011	1	53.932.059	53.932.059	Baik	1	53.932.059	53.932.059	Iventaris	Baik	DISPARPORA
Jumlah Harga						2.757.067.902	2.757.067.902				2.757.067.902			

Tabel. 2.3

Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI)

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Kode Brg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Menurut Administrasi Sistem					Menurut Inventarisasi					Penjelasan
				Luas Lantai (M2)	Kontruksi		Kondisi (B/KB/RB)	Nilai Bangunan	Luas Lantai (M2)	Kontruksi		Kondisi (B/KB/RB)	Nilai Bangunan	
					Bertingkat /tidak	Beton /tidak				Bertingkat /tidak	Beton /tidak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.11.01.01.001/4341331 /4341331	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	0	tidak	-	baik	177.852.000	0	tidak	-	baik	177.852.000	jl. Jend. Sudirman Kawasan Stadion Mualana Yusuf Ciceri

2	03.11.01.09.001/447799 2/4319729	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2007	0	tidak	-	baik	368.978.200	0	tidak	-	baik	368.978.200	GR Stadion Jl. Jend. Sudirman Ciceri Serang
3	03.11.01.11.001/4341334 /4341334	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	2013	0	Beringkat	-	baik	517.335.000	0	Beringkat	-	baik	517.335.000	Kel. Sumur Pecung/ Lapangan futsal di kec. Serang
4	03.11.01.11.001/4341336 /4341336	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	2014	0	tidak	-	baik	435.076.900	0	tidak	-	baik	435.076.900	Alun-alun Timur Kota Serang
5	03.11.01.11.001/4341339 /4341339	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	2014	0	tidak	-	baik	1.006.739.252	0	tidak	-	baik	1.006.739.252	Alun-alun Timur Kota Serang
6	03.11.01.11.004/452268 5/4522685	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen	2013	0		-	baik	517.335.000	0		-	baik	517.335.000	Lapangan Futsal Kec. Walantaka
7	03.11.01.11.004/434134 6/4341346	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen	2014	0	tidak	-	baik	2.304.498.700	0	tidak	-	baik	2.304.498.700	Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang

8	03.11.01.11.005/4341350/4341350	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanan	2012	575	tidak	-	baik	265.933.413	575	tidak	-	baik	265.933.413	Lapangan Futsal Kec. Taktakan
9	03.11.01.11.005/4341351/4341351	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanan	2012	575	tidak	-	baik	265.933.413	575	tidak	-	baik	265.933.413	Lapangan Futsal Kec. Curug
10	03.11.01.11.005/4341352/4341352	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanan	2012	575	tidak	-	baik	265.933.413	575	tidak	-	baik	265.933.413	Lapangan Futsal Kec. Kasemen
11	03.11.01.11.005/4341353/4341353	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanan	2012	575	tidak	-	baik	265.933.413	575	tidak	-	baik	265.933.413	Lapangan Futsal Kec. Cipocok
12	03.11.01.11.007/4477991/4319732	Bangunan Gedung Tempat Olahraga Lain-lain	2008	0	tidak	-	baik	11.911.000	0	tidak	-	baik	11.911.000	Lap. Bola Mini Sebelah Stadion Maulana Yusuf Kel. Sumur Pecung
13	03.11.04.02.001/4341332/4341332	Bangunan Taman Kota	2010	0	-	-	baik	490.505.000	0	-	-	baik	490.505.000	Taman Sari Kota Serang
Total				2.300		-		6.893.964.704	2.300				6.893.964.704	

Tabel. 2.4
Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI)
LOKASI DAN JARINGAN LISTRIK

No	Kode Brg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Menurut Administrasi Sistem					Menurut Inventarisasi					Penjelasan
				Luas (M2)	Kontruksi		Kondisi (B/RR/RB)	Nilai Barang	Luas Lantai (M2)	Kontruksi		Kondisi (B/RR/RB)	Nilai Barang	
					Panjang (M)	Lebar (M)				Panjang (M)	Lebar (M)			
1	2	3		7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	04.15.06.01.002/ 4341370/ 4341370	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	2010	0,00	0,00	0,00	Baik	49.320.000	0,00	0,00	0,00	Baik	49.320.000	Wisata Kuliner Taman Sari
2	04.15.06.02.002/ 4341371/ 4341371	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	2014	0,00	0,00	0,00	Baik	26.499.000	0,00	0,00	0,00	Baik	26.499.000	Jl. Jend. Sudirman Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang
3	04.16.01.03.002/ 4341373/ 4341373	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2013	0,00	0,00	0,00	Baik	49.606.000	0,00	0,00	0,00	Baik	49.606.000	Kantor Disparporabud Kota Serang
4	04.16.02.01.001/ 4341374/ 4341374	Jaringan Transmisi Tegangan di Atas 300 KVA	2012	575	25	23	Baik	14.607.887	575	25	23	Baik	14.607.887	Lap. Futsal Kec. Taktakan
5	04.16.02.01.001/ 43413745/ 4341375	Jaringan Transmisi Tegangan di Atas 300 KVA	2012	575	25	23	Baik	14.607.887	575	25	23	Baik	14.607.887	Lap. Futsal Kec. Kasemen

6	04.16.02.01.001/ 43413746/ 4341376	Jaringan Transmisi Tegangan di Atas 300 KVA	2012	575	25	23	Baik	14.607.887	575	25	23	Baik	14.607.887	Lap. Futsal Kec. Curug
7	04.16.02.01.001/ 43413747/ 4341377	Jaringan Transmisi Tegangan di Atas 300 KVA	2012	575	25	23	Baik	14.607.887	575	25	23	Baik	14.607.887	Lap. Futsal Kec. Cipocok
Total				2.300	100	92		108.037.548	2.300	100	92		183.856.548	

Tabel. 2.5
Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI)
ASET TETAP LAINNYA

No	Kode Brg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Menurut Administrasi Sistem					Menurut Inventarisasi					Penjelasan
				Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak			Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak			
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Kesenian/Kebudayaan			Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Kesenian/Kebudayaan			
						Asal Daerah	Pencipta	Bahan			Asal Daerah	Pencipta	Bahan	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	17
1	05.17.01.01.010/ 4349430/ 4349430	Buku Umum Lain-lain	2012	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	05.17.01.01.010/ 4349431/ 4349431	Buku Umum Lain-lain	2012	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	05.17.01.01.010/ 4349432/ 4349432	Buku Umum Lain-lain	2012	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Peraturan Pemerintah RI Th. 2011 Tentang PNS	-	-	Citra Umbara Bandung	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
4	05.17.01.01.010/ 4349433/ 4349433	Buku Umum Lain-lain	2012	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

5	05.17.01.01.010/ 4349434/ 4349434	Buku Umum Lain-lain	2012	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6	05.17.01.01.010/ 4349435/ 4349435	Buku Umum Lain-lain	2012	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Standar biaya TA. 2012	-	-	PP Keu. No. 84/ PMK 02/2011	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
7	05.17.01.01.010/ 4349436/ 4349436	Buku Umum Lain-lain	2012	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
8	05.17.01.01.010/ 4349437/ 4349437	Buku Umum Lain-lain	2012	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
9	05.17.01.01.010/ 4349438/ 4349438	Buku Umum Lain-lain	2012	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
10	05.17.01.01.010/ 4349439/ 4349439	Buku Umum Lain-lain	2012	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	UU Sistem Keolahragaan Nasional, UU RI No. 3 Th. 2005	-	-	Sinar Grafika	-	Buku Perundang-undangan/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
11	05.17.01.01.010/ 4349440/ 4349440	Buku Umum Lain-lain	2013	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

12	05.17.01.01.010/ 4349441/ 4349441	Buku Umum Lain-lain	2013	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
13	05.17.01.01.010/ 4349442/ 4349442	Buku Umum Lain-lain	2013	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
14	05.17.01.01.010/ 4349443/ 4349443	Buku Umum Lain-lain	2013	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
15	05.17.01.01.010/ 4349444/ 4349444	Buku Umum Lain-lain	2013	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Saatnya baduy berbicara	Edisi Th. 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
16	05.17.01.01.010/ 4349445/ 4349445	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
17	05.17.01.01.010/ 4349446/ 4349446	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
18	05.17.01.01.010/ 4349447/ 4349447	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
19	05.17.01.01.010/ 4349448/ 4349448	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
20	05.17.01.01.010/ 4349449/ 4349449	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

21	05.17.01.01.010/ 4349450/ 4349450	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
22	05.17.01.01.010/ 4349451/ 4349451	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
23	05.17.01.01.010/ 4349452/ 4349452	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
24	05.17.01.01.010/ 4349453/ 4349453	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
25	05.17.01.01.010/ 4349454/ 4349454	Buku Umum Lain-lain	2013	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Pengantar ilmu pariwisata	Cetakan 2006	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
26	05.17.01.01.010/ 4349455/ 4349455	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
27	05.17.01.01.010/ 4349456/ 4349456	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
28	05.17.01.01.010/ 4349457/ 4349457	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
29	05.17.01.01.010/ 4349458/ 4349458	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

30	05.17.01.01.010/ 4349459/ 4349459	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
31	05.17.01.01.010/ 4349460/ 4349460	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
32	05.17.01.01.010/ 4349461/ 4349461	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
33	05.17.01.01.010/ 4349462/ 4349462	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
34	05.17.01.01.010/ 4349463/ 4349463	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
35	05.17.01.01.010/ 4349464/ 4349464	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
36	05.17.01.01.010/ 4349465/ 4349465	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
37	05.17.01.01.010/ 4349466/ 4349466	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
38	05.17.01.01.010/ 4349467/ 4349467	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

39	05.17.01.01.010/ 4349468/ 4349468	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
40	05.17.01.01.010/ 4349469/ 4349469	Buku Umum Lain-lain	2013	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	UU Kepariwisataan Th. 2009	Cetakan 2010	-	-	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
41	05.17.01.01.010/ 4349470/ 4349470	Buku Umum Lain-lain	2014	UU Narkotika	-	-	Sinar Grafika Offset	-	UU Narkotika	-	-	Sinar Grafika Offset	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
42	05.17.01.01.010/ 4349471/ 4349471	Buku Umum Lain-lain	2014	UU Narkotika	-	-	Sinar Grafika Offset	-	UU Narkotika	-	-	Sinar Grafika Offset	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
43	05.17.01.01.010/ 4349472/ 4349472	Buku Umum Lain-lain	2014	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
44	05.17.01.01.010/ 4349473/ 4349473	Buku Umum Lain-lain	2014	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
45	05.17.01.01.010/ 4349474/ 4349474	Buku Umum Lain-lain	2014	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
46	05.17.01.01.010/ 4349475/ 4349475	Buku Umum Lain-lain	2014	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
47	05.17.01.01.010/ 4349476/ 4349476	Buku Umum Lain-lain	2014	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Pedoman penyusunan APBD Th. 2015	-	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

48	05.17.01.01.010/ 4349477/ 4349477	Buku Umum Lain-lain	2014	UU RI No. 17 Th. 2013 tentang ormas	Cetakan I	-	Citra Umbara Bandung	-	UU RI No. 17 Th. 2013 tentang ormas	Cetakan I	-	Citra Umbara Bandung	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
49	05.17.01.01.010/ 4349478/ 4349478	Buku Umum Lain-lain	2014	Peraturan disiplin PNS dan ketentuan pelaksanaan	Cetakan Mei 2012	-	Fokusmedia	-	Peraturan disiplin PNS dan ketentuan pelaksanaan	Cetakan Mei 2012	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
50	05.17.01.01.010/ 4349479/ 4349479	Buku Umum Lain-lain	2014	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
51	05.17.01.01.010/ 4349480/ 4349480	Buku Umum Lain-lain	2014	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
52	05.17.01.01.010/ 4349481/ 4349481	Buku Umum Lain-lain	2014	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
53	05.17.01.01.010/ 4349482/ 4349482	Buku Umum Lain-lain	2014	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
54	05.17.01.01.010/ 4349483/ 4349483	Buku Umum Lain-lain	2014	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	UU ASN	Cetakan Januari 2014	-	Fokusmedia	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
55	05.17.01.01.010/ 4349484/ 4349484	Buku Umum Lain-lain	2014	UU BPK (UU RI No. 15 Th. 2006)	Cetakan Pertama Mei 2014	-	Sinar Grafika Offset	-	UU BPK (UU RI No. 15 Th. 2006)	Cetakan Pertama Mei 2014	-	Sinar Grafika Offset	-	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

56	05.18.01.04.007/ 4349485/ 4349485	Alat Olahraga Lain-lain	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Alat Olahraga Atlit / Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
57	05.18.01.08.008/ 4349486/ 4349486	Barang Kerajinan Lain-lain	2014	-	Campuran	-	-	-	-	Campuran	-	-	-	5 Buah Diorama/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
58	05.18.01.08.008/ 4349487/ 4349487	Barang Kerajinan Lain-lain	2014	-	Campuran	-	-	-	-	Campuran	-	-	-	5 Buah Diorama/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
59	05.18.01.08.008/ 4349488/ 4349488	Barang Kerajinan Lain-lain	2014	-	Campuran	-	-	-	-	Campuran	-	-	-	5 Buah Diorama/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
60	05.18.01.08.008/ 4349489/ 4349489	Barang Kerajinan Lain-lain	2014	-	Campuran	-	-	-	-	Campuran	-	-	-	5 Buah Diorama/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
61	05.18.01.08.008/ 4349490/ 4349490	Barang Kerajinan Lain-lain	2014	-	Campuran	-	-	-	-	Campuran	-	-	-	5 Buah Diorama/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
62	05.18.02.04.003/ 4349491/ 4349491	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Basket
63	05.18.02.04.003/ 4349492/ 4349492	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Catur
64	05.18.02.04.003/ 4349493/ 4349493	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Angkat Besi

65	05.18.02.04.003/ 4349494/ 4349494	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Tenis Meja
66	05.18.02.04.003/ 4349495/ 4349495	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Bulu Tangkis
67	05.18.02.04.003/ 4349496/ 4349496	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Bola Voley
68	05.18.02.04.003/ 4349497/ 4349497	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Billiard
69	05.18.02.04.003/ 4349498/ 4349498	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Permainan Sepak Roda
70	05.18.02.04.003/ 4349499/ 4349499	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Pencak Silat
71	05.18.02.04.003/ 4349500/ 4349500	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Karate
72	05.18.02.04.003/ 4349501/ 4349501	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Gulat
73	05.18.02.04.003/ 4349502/ 4349502	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri taekwondo

74	05.18.02.04.003/ 4349503/ 4349503	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Yudo
75	05.18.02.04.003/ 4349504/ 4349504	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Kempo
76	05.18.02.04.003/ 4349505/ 4349505	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Wushu
77	05.18.02.04.003/ 4349506/ 4349506	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Muangthai
78	05.18.02.04.003/ 4349507/ 4349507	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Tinjau
79	05.18.02.04.003/ 4349508/ 4349508	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2013	Import	Campuran	-	-	-	Import	Campuran	-	-	-	Alat Olahraga Beladiri Tarung Derajat
80	05.18.02.04.003/ 4349509/ 4349509	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Picnic Table
81	05.18.02.04.003/ 4349510/ 4349510	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Fun Wiliinde
82	05.18.02.04.003/ 4349511/ 4349511	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Fun Wiliinde

83	05.18.02.04.003/ 4349512/ 4349512	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Kicker
84	05.18.02.04.003/ 4349513/ 4349513	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Kicker
85	05.18.02.04.003/ 4349514/ 4349514	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Kicker
86	05.18.02.04.003/ 4349515/ 4349515	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Quarter
87	05.18.02.04.003/ 4349516/ 4349516	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Quarter
88	05.18.02.04.003/ 4349517/ 4349517	Alat Olahraga Lainnya (Lain-lain)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skate Board Quarter
Total														

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Kepemudaan

Masalah Pemuda adalah masalah abadi yang akan terus ada karena masalah pemuda merupakan akibat proses pendewasaan dan perubahan seseorang untuk lebih memahami dan mengenal akan karakter individu masing-masing. Dengan hal tersebut tentu akan mempengaruhi cara atau proses seseorang dalam bersosialisasi dengan berbagi pihak dalam jangka waktu pendek maupun dalam waktu panjang. Dan dalam hal sosialisasi bermasyarakat, pemuda ikut mempengaruhi proses interaksi karena peran pemuda sebagai tumpuan penerus bangsa yang tidak selaras dapat mengakibatkan ketidaksinambungan yang cukup signifikan bagi lingkungan dan kehidupan bermasyarakat.

Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan itu merupakan beban moral yang ditanggung bagi pemuda untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan generasi tua. Selain memikul beban tersebut pemuda juga dihadapkan persoalan-persoalan diantaranya kenakalan remaja, ketidak patuhan pada orang tua/guru, kecanduan narkoba, frustasi, masa depan suram, keterbatasan lapangan kerja dan masalah lainnya. Seringkali pemuda dibenturkan dengan "nilai" yang telah ada jika mereka berkelakuan di luar nilai tersebut. Konsep kepemudaan selalu dikaitkan dengan masalah nilai. hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karma pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:

- a) Kemurnian idealismenya
- b) Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
- c) Semangat pengabdianya
- d) Spontanitas dan dinamikanya
- e) Inovasi dan kreativitasnya
- f) Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
- h) Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

Beberapa hal penting dalam memahami permasalahan pembentukan tata nilai pemuda;

A. Sosialisasi Pemuda

A.1 Pengertian Sosialisasi

Proses kehidupan yang dialami oleh para pemuda Indonesia tiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat membawa pengaruh yang besar pula dalam membina sikap untuk dapat hidup di masyarakat. Proses demikian itu bisa disebut dengan istilah sosialisasi, proses sosialisasi itu berlangsung sejak anak ada di dunia dan terus akan berproses hingga mencapai titik kulminasi.

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

A.2 Proses Sosialisasi

Menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dialami seseorang dapat dibedakan dalam tahap-tahap sebagai berikut.:

1. Tahap persiapan (Preparatory Stage)

Tahap ini dialami manusia sejak dilahirkan, ketika seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita. Makna kata tersebut juga belum dipahami dengan tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata "makan" tersebut dengan cara menghubungkannya dengan kenyataan yang dialaminya.

2. Tahap meniru (Play Stage)

Tahap ini ditandai dengan,

Semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tua, kakak, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan pertahanan diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai (Significant other).

3. Tahap siap bertindak (Game Stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan

itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4. Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

B. Internalisasi Belajar dan Spesialisasi

Ketiga kata atau istilah internalisasi, belajar, dan spesialisasi pada dasarnya memiliki pengertian yang hampir sama. Proses berlangsungnya sama yaitu melalui interaksi sosial. Istilah internalisasi lebih ditekankan pada norma-norma individu yang menginternalisasikan norma-norma tersebut, atau proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusional saja, akan tetapi norma tersebut mendarah daging dalam jiwa anggota masyarakat. Norma tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu norma yang mengatur pribadi (mencakup norma kepercayaan dan kesusilaan) dan norma yang mengatur hubungan pribadi (mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum).

Istilah belajar ditekankan pada perubahan tingkah laku, yang semula tidak dimiliki sekarang telah dimiliki oleh seorang individu, atau perubahan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, dimana belajar dapat berlangsung di lingkungan maupun di lembaga pendidikan.

Istilah spesialisasi ditekankan pada kekhususan yang telah dimiliki atau diukur oleh seorang individu, kekhususan timbul melalui proses yang agak panjang dan lama.

C. Masalah-masalah generasi muda

Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain :

- a) Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
- b) Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
- c) Belum seimbangya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
- d) Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
- e) Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.
- f) Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
- g) Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
- h) Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja
- i) Belum adanya peraturan perundangan yang menyangkut generasi muda.

Dalam rangka memecahkan permasalahan generasi muda diatas, diperlukan usaha-usaha terpadu, terarah dan berencana dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda yang telah berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional.

D. Potensi Kepemudaan

Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1) Idealisme dan Daya Kritis

Secara sosiologis generasi muda belum mapan dalam tatanan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan dalam tatanan dan secara wajar

mampu mencari gagasan baru. Pengejawantahan idealisme dan daya kritis perlu dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang.

2) Dinamika dan Kreativitas

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, yakni kemampaun dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru.

3) Keberanian Mengambil Resiko

Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan, mengandung resiko dapat meleset, terhambat atau gagal. Namun, mengambil resiko itu diperlukan jika ingin memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Untuk itu diperlukan kesiapan pengetahuan, perhitungan, dan keterampilan dari generasi muda sehingga mampu memberi kualitas yang baik untuk berani mengambil resiko.

E. Peranan Sosial Mahasiswa dan Pemuda di Masyarakat

Peranan Sosial Mahasiswa bisa dikatakan pemuda yang aktif dan berintelektual yang akan berperan sebagai generasi yang diharapkan akan meneruskan generasi sebelumnya, yang akan membangun negaranya menjadi lebih baik (maju). Sedangkan Pemuda adalah seseorang Individu atau kelompok yang berperan aktif didalam masyarakat dan bisa dikatakan Mahasiswa atau tidak, karena belum semua pemuda yang berintelektual mampu secara ekonomi untuk menjenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena biaya pendidikan yang semakin mahal. Bisa dikatakan Pemuda memiliki Sosialisasi yang tinggi yang dapat berperan penting dilingkungan masyarakat khususnya bersosialisai untuk menjadi penengah didalam lingkungan sekitar maupun secara luas.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Keolahragaan

Indonesia adalah lahannya atlet muda berbakat. Indonesia merupakan lahannya ekspresi kehidupan berolahraga seluas-luasnya. Dan Indonesia merupakan gudangnya permasalahan olahraga yang tak kunjung habis.

Hal ini diyakini karena manusia dan system yang dibangun dalam keadaan 'bobrok'. Bagaimana tidak fakta membuktikan, **pertama** membangun mentalitas manusia Indonesia yang kian hari kian merosot, mulai dari pengaruh politik yang berdampak pada perekonomian sehingga muncul 'kebringasan' mental manusia Indonesia untuk bersaing mendapatkan sesuap nasi dengan cara apapun. Pola pendidikan yang bersifat formalitas dan menekan sehingga pencerdasan moral tidak dianggap terlalu penting dalam peningkatan SDM. **Kedua**, system yang dibangun dalam olahraga Indonesia penuh dengan kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Ini yang akan menjadi boomerang dalam peningkatan prestasi olahraga yang harus diperbaiki.

A. Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga

Dari aspek kejiwaan, olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan hingga intensitas memadai, moderat, sangat efektif sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres dan menanggulangi depresi. Dari aspek ekonomi, data yang diperoleh misalnya dari Korea dan Australia menunjukkan prospek olahraga yang sangat positif untuk ikut serta meningkatkan ekonomi melalui beberapa segmen industri olah raga, di antaranya peralatan dan perlengkapan serta konstruksi fasilitas olahraga.

Melalui pendekatan pembelajaran keterampilan taktis misalnya, diketahui bahwa pendidikan jasmani dan olahraga efektif untuk membina keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Karena itu, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa aktivitas jasmani atau olahraga sangat bermanfaat untuk memupuk kemampuan memecahkan masalah.

Tentunya kita sepaham bahwa pendidikan jasmani merupakan peletak dasar untuk segala aspek meliputi fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional spiritual. Kecakapan berolahraga di sepanjang hayat untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, memerlukan pembekalan keterampilan sejak awal. Kita dapat menilai seberapa jauh kultur olahraga sudah berkembang di suatu masyarakat atau negara bergantung pada kebiasaan mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani secara aktif. Dalam kaitan ini maka antara olahraga

masyarakat (rekreasi), selalu ada interaksi dengan olahraga kompetitif-prestasi dalam suasana saling mendukung dan menunjang.

Berdasarkan paparan singkat itu sangat jelas bahwa subsistem pendidikan jasmani atau olahraga pelajar/mahasiswa tidak boleh terbengkalai pembinaannya dan termasuk ke dalam kebijakan umum. Olahraga masyarakat (rekreasi) merupakan kegiatan "penyedap" dan penggairah dalam rangka membangun kembali vitalitas hidup. Kegiatan itu ikut serta membangun sebuah mood kejiwaan yang sehat.

Ancaman yang dibangkitkan oleh gaya hidup pasif, mendatangkan persoalan yang sangat merugikan kehidupan manusia dengan aneka bentuk penyakit degeneratif, penyakit kurang gerak. Obesitas, alias kegemukan, sudah menjadi sebuah masalah internasional dengan rangkaian akibat yang terkait langsung seperti terserang penyakit jantung koroner, diabetes melitus, kolesterol tinggi, dan lain yang sejenis.

Olahraga dan kesehatan memiliki kaitan langsung dengan ekonomi. Kita dapat belajar dari pengalaman Australia. Di sana, kesehatan dan olahraga sudah mengakar. Setiap peningkatan partisipasi penduduk dalam berolah raga hingga 5% akan mengurangi anggaran perawatan kesehatan sebesar 439 juta dolar. Secara umum pernah diungkapkan oleh sebuah riset, bahwa investasi sebesar 1 dolar untuk aktivitas jasmani atau olahraga akan menghemat biaya perawatan kesehatan sebesar 3,2 dolar.

B. Peningkatan Prestasi Olahraga

Olahraga telah lama menjadi instrumen pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ini bukan hanya diperlihatkan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) I yang terkesan heroik, tetapi juga diperlihatkan dalam berbagai even olahraga yang digelar sebelumnya. Kini, lingkungan strategis olahraga telah berubah. Tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa bukan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, tetapi memacu persaingan dan mengejar kesetaraan dalam hubungan antarbangsa. Dalam lingkup global, terjadi peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antarbangsa melalui difusi kultur olahraga. Dalam konteks ini, permasalahan sistem keolahragaan nasional tidak terlepas dari tekanan politik, ekonomi, dan budaya global.

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mengelola olahraga di Indonesia yaitu, dengan penanaman nilai, norma dan moral dalam berperilaku. Kemudian Pengoptimalan penanganan pemerintah dalam menangani permasalahan olahraga sesuai dengan UU RI no. 3 2005 pasal BAB VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan. Pengoptimalan peran lembaga pendidikan tinggi olahraga. peningkatan peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga dengan membuka wacana baru bahwa olahraga bukan saja mengedepankan otot tapi juga otak dalam rangka peningkatan pengembangan olahraga yang bersifat inovatif. Peningkatan pemahaman dan penerapan pendidikan jasmani dan olahraga, dengan begitu kultur cinta terhadap olahraga bisa tumbuh dalam benak masyarakat Indonesia sehingga ke depannya olahraga tidak hanya dijadikan hobi semata, tetapi olahraga bisa dijadikan sebuah profesi yang prestatif. Untuk itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak,; masyarakat, pecinta olahraga, serta pemerintah untuk membuat kondisi olahraga Indonesia keluar dari keterpurukan.

Prioritas riset dan pengembangan bisa diletakkan dalam upaya reservasi jenis olah raga tradisional yang menjadi bagian dari pranata sosial budaya masyarakat namun mulai ditinggalkan pendukungnya. Selain itu, riset dan pengembangan pun perlu diarahkan pada penyediaan peralatan dan perlengkapan olahraga sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada produk luar negeri yang mahal. Pemajuan aspek-aspek di atas membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya keterlibatan jajaran pemerintahan daerah, tetapi juga keterlibatan dan prakarsa para pengusaha, tokoh masyarakat, dan elemen lain. Sudah saatnya prestasi Nasional beranjak pada level yang lebih bergengsi. Hal ini bukan perkara yang absurd, mengingat potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia lebih dari memadai. Bukan hanya potensi atlet, tetapi juga potensi dalam pembinaan. Karena itu, kata kunci keemajuan olahraga nasional adalah membangun sinergi, dalam menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat dan pembinaan olahraga prestasi Nasional.

Kita tak akan bergeser dari komitmen lama untuk menempatkan olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan. Dengan demikian, olahraga ditempatkan bukan sekadar merespons tuntutan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi ikut bertanggung jawab untuk memberikan arah perubahan yang diharapkan. Keteguhan terhadap komitmen tersebut didukung oleh begitu

banyak fakta dan pengalaman bahwa olahraga yang dikelola dan dibina dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Seperangkat nilai dan manfaat dari aspek sosial, kesehatan, ekonomi, psikologis dan pedagogis merupakan landasan yang kuat untuk mengklaim bahwa olah raga merupakan instrumen yang ampuh untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang antara material, mental, dan spiritual. Dari aspek sosial diakui bahwa olahraga merupakan sebuah aktivitas yang unik karena sangat potensial untuk memperkuat integrasi sosial. Secara bertahap dan bersusun dari unit kecil (misalnya, klub), komitmen emosional pada satu tujuan bersama dapat meningkat ke tingkat komunitas, masyarakat sebuah daerah hingga ke jenjang nasional. Itulah sebabnya olahraga, seperti yang sering kita alami dalam olahraga kompetitif, dipandang ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Sementara dalam skala nasional, perubahan paradigma pembangunan nasional ke arah desentralisasi diikuti pula perubahan dalam kebijakan pembinaan olahraga yang searah dengan demokratisasi dalam segala bidang. Pembinaan olahraga akan lebih banyak melibatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Perubahan ini semestinya diikuti oleh pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga yang seperti tertuang dalam Undang-undang Keolahragaan No 03 2005. Selaras dengan semangat zaman, derajat partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan pembangunan olahraga suatu daerah. Masyarakat bukan hanya perlu didorong dalam menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, tetapi juga mengambil peran dalam memajukan olahraga daerah.

Sedangkan dalam hal pembinaan olahraga prestasi perlu didukung peningkatan sarana prasaran olahraga dan sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan olahraga prestasi diletakkan di atas landasan pendidikan jasmani dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan berikut. Pertama, introduksi dan penerapan teknologi olahraga untuk mendorong efisiensi pembinaan olahraga prestasi. Sayangnya industri olahraga dalam negeri baru sebatas memperoleh hak paten untuk memproduksi peralatan olahraga. Hal ini menunjukkan betapa tertinggalnya riset dan pengembangan dalam bidang keolahragaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga riset swasta dan milik pemerintah.

Sama sekali tak dapat diabaikan perkembangan dan trend olahraga kompetitif untuk berprestasi meskipun ada ayunan perubahan yang mengarah kepada perolehan keuntungan yang bersifat material; ada pergeseran dari amateur ke profesional, paling tidak di tubuh Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang dirintis semasa kepemimpinan Presiden IOC, Juan Antonio Samaranch.

Banyak negara, meski dengan jumlah penduduk sedikit, mampu berprestasi dalam olahraga, seperti yang diraih oleh Australia dalam Olimpiade Sydney 2000 dan Olimpiade Athena 2004. Jawabannya, sebagian karena faktor penentu berupa tingkat kepuasan hidup. Kemerosotan Rusia misalnya, lebih banyak karena keterbatasan dana untuk mengoperasikan sistem. Mereka bisa sekadar bertahan untuk memelihara sistem yang sudah mantap, tetapi sukar untuk mencapai hasil optimal karena faktor ekonomi.

Mungkin tanpa kita sadari, pada tataran lingkungan yang lebih luas ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap arah, isi dan bahkan cara mengelola olahraga. Sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Sistem ekonomi memengaruhi struktur pembiayaan yang terkait dengan kemampuan kita mempertahankan kesinambungan sistem. Struktur pendidikan mempengaruhi seberapa banyak peluang dan keterlaksanaan pendidikan jasmani yang menjadi dasar bagi perkembangan olahraga.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah anak dan kaum muda sebagai calon olahragawan sehingga penduduk yang besar seperti di Indonesia merupakan sebuah aset yang luar biasa nilainya. Jadi dibutuhkan upaya, seiring dengan pendidikan, untuk mengubah faktor penduduk bukan sebagai beban tetapi sebagai modal. Tanpa aspirasi yang kental terhadap olahraga, maka suatu daerah sulit berkembang dalam olahraga. Seberapa efektif mekanisme penelusuran dan promosi bakat telah dilaksanakan yang berarti kegiatan di klub usia dini dan olahraga di sekolah merupakan tempat menyemai bibit-bibit. Komponen itu akan berkembang subur bila didukung oleh komponen pelatihan yang semakin membaik, seperti halnya struktur kompetisi yang semakin kuat ditinjau dari volume atau kekerapan pelaksanaan, termasuk kualitasnya.

Namun demikian, unsur pelatih termasuk kualifikasinya sangat menentukan. Pelatihan yang berbasis pengetahuan dan teknologi merupakan alternatif yang tak bisa ditawar-tawar. Adalah sebuah mimpi untuk tetap mempertahankan

hegemoni (misalnya di kawasan ASEAN) atau menerobos prestasi olimpiade tanpa pelatih yang andal dan dukungan lab beserta para ahli pendukung terkait seperti biomekanika dan psikologi olah raga, selain aspek sport medicine.

Dari sisi struktur venues atau sarana dan prasarana olahraga, kita di Indonesia sangat lemah baik dari sisi jumlah maupun mutu, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dikembangkan standar pelatihan bermutu tinggi. Untuk bisa bersaing di tingkat internasional, sudah tak mungkin lagi pelatihan dilakukan secara sambil lalu atau paruh waktu. Model-model pelatihan mutakhir menuntut volume pelatihan yang besar dan penempatan pelatihan secara terpadu.

Atas dasar alasan inilah, Australia memiliki 8 sentra pelatihan, Spanyol 31, Prancis 21 dan AS yang berbasis pada sekolah dan universitas mendirikan "Olympic Training Camp" di Colorado.

Kita di Indonesia merintis pendirian sentra ini seperti pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebanyak 93 buah dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) sebanyak 15 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Embrio dari pusat pelatihan daerah (PPLD) yang idealnya ada di setiap provinsi, juga masih memerlukan pembenahan. Konsep dasarnya ialah bagaimana mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara serasi yang didukung oleh logistik.

Menyedihkan sekali nasib mantan atlet ini yakni Abdul Madjid, sprinter 100 meter dan 200 meter pada tahun 1960-an asal Kalimantan Selatan, Ubannya memutih dan bentuk tubuhnya sudah berubah, bertambah gemuk. Dalam usianya sudah mencapai 60 tahun, ia belum berkeluarga dan masih tinggal di rumah kontrakan. Untuk mencari nafkah ia menjual tenaganya sebagai buruh di Pelabuhan Tri Sakti. Masih banyak Madjid lainnya yang senasib. Tata latar inilah yang mendorong Ditjen Olahraga pada dua tahun terakhir ini mengembangkan sistem penghargaan dalam bentuk program konseling karier atlet. Di Australia disebut program Pendidikan Karier Atlet (PKA). Motonya: Kita tak mampu memberi ikannya, tetapi hanya dapat memberi kailnya.

Itulah masalah yang masih tersisa dan tak akan pernah tuntas penyelesaiannya karena selalu terjadi perubahan dinamis. Masalah umum yang sedang dihadapi dunia olahraga di Indonesia, seperti :

- a. Pembinaan olahraga yang belum terarah.
- b. Lemahnya peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
- d. Masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.

Masalah sarana dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi faktor lain mengapa olahraga Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kurangnya gedung indoor olahraga atau kualitas rumput lapangan sepak bola yang kurang adalah beberapa contoh permasalahan kurang memadainya infrastruktur olahraga di Indonesia.

Indonesia mengalami masalah klasik dalam olahraga terutama dalam hal Pemusatan Pelatihan Nasional yang mengakibatkan mandeknya prestasi Indonesia dalam ajang internasional. Selama Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas) masalah yang muncul yaitu uang saku atlet yang terlambat, biaya akomodasi terlambat, anggaran uji coba ke luar terlambat, peralatan terlambat, lokasi Pelatnas tidak terpusat dan tidak jelasnya pihak yang memimpin dan bertanggungjawab antara Kemenpora, Satlak Prima, KOI serta KONI. Akan tetapi permasalahan juga sudah terjadi sebelum Pelatnas dimulai. Seperti atlet, apakah atlet yang dikirim merupakan yang terbaik di bidangnya mengingat 80 persen cabang olahraga tidak memiliki kompetisi nasional dan internasional di dalam negeri yang berkualitas dan rutin.

Terbatasnya venue untuk latihan dan pertandingan tingkat internasional termasuk untuk anak usia dini, kepengurusan tingkat nasional dan daerah yang tidak aktif, sekolah olahraga semakin tidak menghasilkan atlet bermutu, fasilitas jelek dan masih sangat terbatas jumlahnya.

Dengan berdirinya Menpora sekarang ini, kegiatan utama yang perlu dilaksanakan ialah memperkuat kesisteman yang sudah dirintis dalam sejumlah wilayah kunci yang menjadi fokus pemecahan. Karena itu, sangat dibutuhkan sebuah dokumen yang kukuh tentang "Arah Strategis dan Manajemen Pembangunan Keolahragaan Nasional", yang kemudian berfungsi sebagai pemberi arah dan sekaligus sebagai alat untuk memantau perubahan dan perkembangan program.

Dalam pengembangan rencana strategis, perlu diperhatikan beberapa kaidah seperti prinsip inklusif yang menekankan keikutsertaan semua warga masyarakat melalui pemberian kesempatan dan akses untuk berolahraga. Perlu diupayakan lingkungan yang sehat dan aman, layanan yang mudah diperoleh, manajemen yang transparan, dan akuntabel serta penerapan sistem pengukuh berupa penghargaan dan penciptaan rasa aman di kalangan pelatih dan atlet.

Komitmen untuk melaksanakan dan menyepakati arah strategis pembangunan keolahragaan nasional itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi, selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya.

Pertama, harus ada target jelas sebagai pembinaan jangka panjang prestasi olahraga yaitu Olimpiade dan Asian Games harus dijadikan rujukan utama sementara cabang yang belum berpeluang meraih medali Olimpiade dan Asian Games diminta fokus dalam SEA Games dan PON. Belajar dari China yang sejak 1979 membuat target besar peringkat pertama Olimpiade tahun 2000 dengan program "Jugo Tichi" di mana 150 atlet muda dipersiapkan untuk cabang-cabang terpilih yang disesuaikan dengan keunggulan fisik China yaitu kecepatan, kelenturan, keindahan dan daya lecut. Cabang tersebut adalah bulu tangkis, tenis meja, angkat besi, atletik, senam, renang, bela diri, termasuk sepak bola dan bola basket yang semakin digemari di China.

Kedua, pemerintah lebih baik membentuk Satuan Pelaksana Pemandu Bakat yang bertugas mencari bakat atlet usia dini dengan melakukan audiensi di beberapa daerah untuk beberapa cabang olimpiade yang pasti akan menggairahkan semangat masyarakat menjadi olahragawan. Setelah terpilih bakat atlet muda tersebut, langkah selanjutnya adalah pembinaan yang artinya Indonesia harus membangun sekolah olahraga di beberapa daerah dengan fasilitas yang lengkap sebagai pusat pembinaan atlet muda tersebut. Hal tersebut harus dilakukan secara simultan yang disertai dengan menghidupkan kompetisi untuk menjaga tingkat persaingan para atlet dalam pembinaan. Jika hal ini tidak dilakukan saya rasa sulit Indonesia mengejar ketertinggalan prestasi di bidang olahraga ini.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pariwisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

A. Promosi Pariwisata

Promosi pariwisata di Indonesia hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Tanah Air. Kendala yang dihadapi selama ini adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. Kita boleh promosi di mana-mana, tetapi penerbangan langsung sulit dan kapal yang langsung juga tidak ada, hal ini tidak akan ada gunanya.

Selain kendala konektivitas, koordinasi lintas sektor juga sangat lemah. Hal itu sangat tidak menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa penerbangan langsung dari negara-negara yang memiliki potensi pasar wisata yang besar juga tidak ada. Juga akses langsung pelayaran kapal pesiar, misalnya, masih sangat minim. Untuk bisa datang ke Indonesia, wisatawan harus menyinggahi beberapa negara dan harus ditempuh dalam beberapa jam. Kendala lain yang dihadapi, adalah dana promosi dan SDM dari manajemen pengelola pariwisata. Selama ini dana dari pemerintah untuk promosi tidak pernah transparan, bahkan BPPI sendiri tidak mengetahui berapa besar dana yang diperuntukkan promosi pariwisata. Yang ada selama ini adalah pemerintah memfasilitasi untuk berbagai kegiatan di berbagai negara, seperti promosi, pameran, dan pementasan seni budaya. BPPI disuruh mencari 'bayer' sebanyak-banyaknya atau mengajak pengusaha sebanyak-banyaknya.

Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah serta kelemahan data terkait kunjungan wisatawan juga disebut sebagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan promosi pariwisata di daerah. Peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. seperti dalam kebijakan pembebasan visa.

Kalau Indonesia ingin mendatangkan 10 juta wisatawan, harus mengeluarkan biaya sebanyak 10 juta dolar AS. Beberapa negara di Asia yang sudah sukses mendatangkan wisatawan juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia perlu belajar dari Singapura yang sudah bisa mendatangkan 12 juta wisatawan per tahun dan Malaysia yang sudah bisa mendatangkan 22 juta wisatawan per tahun. Belajar dengan negara tetangga, bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk menggaet wisatawan, padahal kalau dari potensi wisata kita, lebih kaya daripada mereka. Akan tetapi, buktinya lebih banyak kedatangan turis.

Dalam promosi pariwisata, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.

B. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkait erat dengan pengembangan destinasi, dimana terdapat permasalahan seperti berikut;

1. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang, misalnya memanfaatkan kawasan yang mempunyai kemiringan lereng tidak layak untuk dikembangkan namun tetap dibangun menjadi obyek pariwisata, seperti pembangunan sarana akomodasi, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pariwisata itu sendiri. Contohnya permandian air panas di Kab. Mojokerto Jawa Timur yang beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat besar. Contoh lain yaitu pengendalian yang masih belum efektif terhadap pembangunan fasilitas pariwisata yang merambah ke kawasan lindung yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi dan banjir, seperti yang terjadi di kawasan pariwisata puncak.

2. Permasalahan lainnya yaitu pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan karena potensi alamnya seperti Danau Toba, karena potensi situs seperti Borobudur. Saat ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, apakah upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik yang ada contohnya tempat penangkaran buaya di daerah Medan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata nasional. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pariwisata lainnya yang dapat dikembangkan yang terkait dengan aspek budaya, seperti misalnya Tanah Toraja, Taman Laut Bunaken, sebagaimana diusulkan dalam RTRWN.
3. Konflik antar sektor juga masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang terjadi Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian.
4. Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal yang sering ditemui antara lain dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masih banyak terjadi masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut "memiliki", manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya dirasakan oleh para investor saja.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.
6. Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah

7. SDM Pariwisata
8. Kesiapan masyarakat
9. Investasi yang belum banyak berkembang

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih Kurangnya Prestasi Pemuda Dan Olah Raga Tingkat Nasional	Kurangnya Kemandirian Pemuda	Belum tercapainya jumlah pemuda pelopor
			Belum tercapainya jumlah pemuda mandiri
			Fasilitasi peran serta pemuda dalam pembangunan
		Belum Optimalnya Pembinaan Cabor Berprestasi	Pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga
			Pembinaan dan pengembangan olah raga di masyarakat
			Pembinaan dan pengembangan cabang olah raga
2	Masih Kurangnya Lama Tinggal Wisatawan	Belum Optimalnya Pembentukan Dan Pengembangan Destinasi	Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata
			Pengembangan Objek Pariwisata
		Kurang Optimalnya Promosi Pariwisata	Pembinaan Sumber daya Pariwisata
			Terlaksananya Kerjasama Pariwisata
			Pengembangan Atraksi Pariwisata
3	Belum optimalnyanya pemanfaatan industri kreatif di Kota Serang	Kurang Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata
			Belum optimalnya existing data base terkait industri kretaif di Kota Serang

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
 Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023

NO	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
(1)	(2)	(3)	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN			
	Program Kepemudaan	<i>KURANGNYA KEMANDIRIAN PEMUDA</i>	Rendahnya minat generasi muda menjadi pemuda pelopor	Dukungan dalam tercapainya jumlah pemuda pelopor
			Rendahnya kemampuan generasi muda menjadi pemuda mandiri	Dukungan dalam tercapainya jumlah pemuda mandiri
			Rendahnya keinginan pemuda ikut serta dalam pembangunan	Adanya Fasilitas peran serta pemuda dalam pembangunan
			Kurangnya Kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkoba	Adanya upaya pemahaman Bahaya narkoba pada pemuda
	Program Keolahragaan	<i>BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN CABOR BERPRESTASI</i>	Tidak efektifnya pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga	Dukungan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga
			Rendahnya kesadaran dalam Pembinaan dan pengembangan olah raga di masyarakat	Kuatnya dukungan berbagai pihak dalam pemasyarakatan berolah raga

			Rendahnya kepedulian dalam Pembinaan dan pengembangan cabang olah raga	Kuatnya dukungan peningkatan prestasi cabang olah raga daerah
3	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING			
	Program Pengembangan Kemitraan		Rendahnya kualitas Sumber daya Pariwisata	Tuntutan terhadap kualitas Sumber daya Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<i>BELUM OPTIMALNYA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI</i>	Tidak efektifnya Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata	Kuatnya dukungan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
			Rendahnya inovasi dalam Pengembangan Objek Pariwisata	Tuntutan dalam Pengembangan Objek Pariwisata yang berkualitas
	Program Promosi Pariwisata	<i>KURANG OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA</i>	Kurangnya minat Kerjasama Pariwisata daerah	Banyaknya usulan investasi Pariwisata daerah
			Rendahnya kreatifitas dalam Pengembangan Atraksi Pariwisata	Tuntutan kreatifitas dalam Pengembangan Atraksi Pariwisata
			Kurangnya kesadaran dalam pengembangan ekonomi kreatif pariwisata	Dukungan dalam Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA SERANG TERPILIH

3.2.1 VISI

TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

Makna dari visi:

Kota Peradaban dimaknai sebagai *Civil Siciency* yaitu kondisi pemerintahan kota dan warga Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk;
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga Negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial berearga Kota Serang, keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga Negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menunjang tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Negara/warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bekas public, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota **PERADABAN** adalah sebuah akronim yang memiliki makna sebagai berikut:

Kota Serang yang **Partisipasif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi setiap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan ke warga Kota Serangan yang baik, benar dan bertanggungjawab oleh Pemerintah Kota Serang, Dunia Usaha dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dari menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi peran agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga-warga Kota Serang, aparatu sipil Negara, aparatur pemerintahan Negara republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan social, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang ber**Daya** adalah suatu kondisi lingkungan institusi kota dan warga Kota Serangnya yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*compatitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA dan Nasional.

Kota Serang yang ber**Budaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aruran berlandaskan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga Negara dan tercipta hubungan harmonis dalam berearga Kota Serang, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari-hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

3.2.2 MISI

1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;
2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Oleh karenanya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** :

Serta pada MISI KESATU (1) yaitu MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;

Dan MISI KETIGA (3) yaitu MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;

Selanjutnya Disparpora Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Disparpora Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pengembangan Pariwisata, Pembinaan Kepemudaan dan Olah raga, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI BANTEN

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pariwisata, yaitu :

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

VISI "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

"MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA"

Adapun Misi Kementerian Pariwisata adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan

nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan

4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam peningkatan pariwisata melalui promosi dan pengembangan destinasi serta objek unggulan. Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian Pariwisata dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

VISI " MEWUJUDKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BANTEN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN "

Dengan demikian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi nasional, visi dan misi Provinsi Banten, visi dan misi pengembangan kepariwisataan nasional, visi dan misi ekonomi kreatif serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi. Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi daerah serta dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2022, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian; (2) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi; dan (3) Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya

Misi ke-2 :

Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing

Ditujukan untuk : (1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; dan (2) Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

Misi ke-3 :

Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang profesional

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan; (2) Meningkatkan penguatan kelembagaan; dan (3) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Misi ke-4 :

Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Ditujukan untuk : Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Misi ke-5 :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (2) Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas; (3) Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi; dan (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat.

Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pilihan Pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor Penghambat Pelayanan Pariwisata :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan pengembangan pariwisata
2. Masih kurangnya pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing
3. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata

Faktor Pendorong Pelayanan Pariwisata :

1. Dukungan regulasi dalam pengembangan Pariwisata Daerah
2. Dukungan masyarakat pariwisata dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata
3. Dukungan struktural terhadap peningkatan jumlah wisatawan

3.3.2 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI BANTEN

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yaitu :

VISI : "MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERDAYA SAING"

Adapun Misi Kementerian pemuda dan Olah raga adalah :

"MENINGKATKAN DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN"

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pemuda dan pengembangan olah raga.

Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah raga Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian pemuda dan Olah raga dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

VISI "PEMUDA MAJU MANDIRI DAN MEMBUDAYAKAN OLAHRAGA YANG BERPRESTASI"

Adapun Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DISPORA PROVINSI BANTEN;
2. MEWUJUDKAN PEMUDA YANG BERKARAKTER PRODUKTIF, BERORIENTASI MAJU MANDIRI DAN BERDAYA SAING;
3. TERCAPAINYA PEMBINAAN OLAHRAGA BERPRESTASI SERTA MEMBUDAYAKAN DAN MEMASYARAKATKAN OLAHRAGA;

Dengan demikian Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pemuda dan Olah raga dan Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Banten.

Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemuda dan Olah raga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor faktor Penghambat Pelayanan Pemuda dan Olah raga :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan kepemudaan dan Olah raga
2. Belum efektifnya Pembinaan Olah raga Berprestasi serta membudayakan dan memasyarakatkan Olah raga
3. Masih kurangnya kesadaran pemuda terhadap perannya dalam pembangunan sebagai Pemuda mandiri ataupun Pemuda pelopor dalam meningkatkan daya saing pemuda

Faktor faktor Pendorong Pelayanan Pemuda dan Olah raga :

1. Dukungan regulasi dalam Pembinaan Kepemudaan
2. Dukungan Fasilitasi kepemudaan dan Sarana prasarana pelatihan pada cabang olah raga
3. Dukungan struktural terhadap capaian Prestasi Nasional pada Pemuda dan Cabang Olah raga

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelayanan Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata telah diatur terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang.

Sedangkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Belum adanya program di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Serang.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu strategis ini DISPARPORA Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DISPARPORA Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-dua tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Permasalahan pokok : Kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan dan olah raga. Dan pada isu strategis ke-tiga tentang Pengembangan Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, pada Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelayanan Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata. Dengan menganalisa

Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan pemuda, Olah raga dan Pariwisata maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Isu-isu Strategis OPD

NO	ISU STRATEGIS
(1)	(2)
1	Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
2	Kurangnya Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
3	Kurangnya Pembinaan Olah raga Berprestasi
4	Kurangnya Promosi Pariwisata
5	Kurangnya Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata
6	Kurangnya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

- a. Membina dan mengembangkan kepemudaan melalui pemahaman terhadap problematika Pemuda, menggali dan inventarisasi potensi pemuda, Internalisasi Belajar dan Spesialisasi pemuda, proses sosialisasi pemuda dan peranan mahasiswa dalam masyarakat untuk membentuk tata nilai pemuda yang sesuai nilai-nilai kebangsaan dan dapat berkontribusi dalam prestasi di kota serang.
- b. Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga untuk meningkatkan ketahanan fisik masyarakat melalui olah raga rekreasi dan event olah raga massal serta meningkatkan prestasi komunitas olah raga di kota serang, termasuk peningkatan ekonomi melalui industri olah raga, di antaranya peralatan dan perlengkapan serta konstruksi fasilitas olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olah raga di kota serang perlu ada kegiatan yang berkelanjutan dalam pemasarakatan olah raga dan pemberdayaan komunitas olah raga.
- c. Pembinaan olahraga prestasi perlu didukung peningkatan sarana prasarana olahraga dan sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan olahraga prestasi diletakkan di atas landasan pendidikan jasmani dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan berikut ; **Pertama**, introduksi dan penerapan teknologi olahraga untuk mendorong efisiensi pembinaan

olahraga prestasi dengan riset dan pengembangan dalam bidang keolahragaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga riset swasta dan milik pemerintah. **Kedua**, pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Konsep dasarnya ialah bagaimana mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara serasi yang didukung oleh logistik.

- d. Promosi Pariwisata di kota Serang hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Hal penting yang perlu dikembangkan dalam promosi pariwisata di kota Serang; **Pertama** adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. **Kedua** dana promosi dan SDM dari manajemen pengelola pariwisata. **Ketiga** adalah Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. Termasuk didalamnya peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. **Keempat**, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.
- e. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata merupakan pengaturan alokasi ruang agar dapat menjamin sustainable development untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkaitan erat dengan pengembangan destinasi dan objek wisata dimana diperlukan strategi dengan langkah berikut; **Pertama** adalah Penataan kawasan wisata perlu mengikuti kaedah teknis penataan ruang dan terpadu. **Kedua** adalah pengembangan kegiatan pariwisata perlu difokuskan tidak hanya pada aspek fisik tapi juga pengembangan aspek non-fisik, seperti potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. **Ketiga** adalah pengelolaan konflik antar sektor yang masih terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata, dimana pengembangan kawasan wisata mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian. **Keempat**, perlu adanya pembagian manfaat antara investor dan masyarakat sekitar, agar ada rasa ikut memiliki, seperti pokdarwis. **Kelima** adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang. Dimana

dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. **Keenam**, Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah yang mendukung pengembangan destinasi dan objek wisata. **Ketujuh** adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata untuk menunjang kegiatan pariwisata daerah. **Kedelapan**, perlunya kesiapan masyarakat dengan mendukung terciptanya sapa pesona. **Kesembilan**, meningkatkan investasi pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang

2019-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Tujuan dan Sasaran Kota Serang 2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh DISPARPORA Kota Serang, perlu diperhatikan khususnya pada **misi ke-1** yaitu "Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan" dan **misi ke-3** yaitu "Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing".

Misi ke-1 memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah :

Mewujudkan Peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat

- INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sasaran Daerah :

Meningkatnya derajat Pembinaan kepemudaan dan keOlah ragaan

- CAPAIAN PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Tujuan Renstra : Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

- ✓ Capaian Prestasi Tingkat Nasional

Sasaran Renstra : Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga

- ✓ Persentase pemuda yang mandiri
- ✓ Capaian Pembinaan Cabang yang berprestasi tingkat propinsi

Misi ke-3 memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah :

Mewujudkan peningkatan destinasi dan daya saing pariwisata

- TINGKAT KUNJUNGAN DESTINASI

Sasaran Daerah :

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

- JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Tujuan Renstra : Meningkatkan lama kunjungan wisatawan

- ✓ Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Sasaran Renstra : Meningkatkan jumlah destinasi wisata di kota serang

- ✓ Capaian pembentukan destinasi wisata baru
- ✓ Capaian wirausaha kreatif mandiri pariwisata

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya derajat Pembinaan kepemudaan dan keOlahraga		Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%	25	30	40	50	65	65	65	65	
		Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	%	70	80	82	85	87	90	90	90	90
			Persentase pemuda yang mandiri	%	60	70	72	73	74	75	75	75	75
			Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	%	60	70	72	73	74	75	75	75	75
2	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah		Pengembangan Kepariwisataan	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Serang	Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%	7	100	100	100	100	100	100	100	100
			Capaian peningkatan Kunjungan wisatawan	%	7	100	100	100	100	100	100	100	100
			Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp.	NA	NA	NA	150JT	200JT	250JT	NA	250JT	
3			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	(skala 0 - 100)	NA	85	87	56	57	58	93	58	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	(skala 0 - 100)	NA	85	87	89	91	93	93	93
--	--	---	---	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya derajat Pembinaan kepemudaan dan keOlah ragaan		Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%	25	30	40	50	65	65	65	65	
		Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	%	70	80	82	85	87	90	90	90	90
			Persentase pemuda yang mandiri	%	60	70	72	73	74	75	75	75	75
			Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	%	60	70	72	73	74	75	75	75	75
2	Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah		Pengembangan Kepariwisata	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Serang	Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%	7	100	100	100	100	100	100	100	100
			Capaian peningkatan Kunjungan wisatawan	%	7	100	100	100	100	100	100	100	100
			Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp.	NA	NA	NA	150.000.000	200.000.000	250.000.000	NA	250.000.000	
3			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	(skala 0 - 100)	NA	85	87	56	57	58	93	58	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	(skala 0 - 100)	NA	85	87	89	91	93	93	93	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Untuk itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kota Serang 2019-2023, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang menetapkan langkah untuk pelaksanaan misi 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan pemuda dalam rangka pembentukan tata nilai masyarakat;
2. Meningkatkan akses Pemasyarakatan Olah raga dan Memberdayakan Komunitas Olah Raga untuk mendukung kelanjutan prestasi olah raga;
3. Memperkuat sarana prasarana pusat latihan dan pendidikan Olah raga beserta peningkatan SDM Olah raga untuk meningkatkan Pembinaan olahraga prestasi;
4. Mengembangkan Promosi Pariwisata dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata
5. Mengembangkan Destinasi dan Objek Wisata dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Berikut tabel yang menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

VISI : Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya Dan Berbudaya								
MISI : Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan								
MISI : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Pemerataan akses, mutu pendidikan dan budaya melalui Pengembangan kebijakan dan peran serta pemuda, upaya penanggulangan narkoba serta penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda untuk mencapai kemandirian dan	Mempersiapkan data dan rencana pembentukan pemuda yang mandiri melalui Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Menguatkan proses pembentukan pemuda yang mandiri melalui Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Mengoptimalkan pembentukan pemuda yang mandiri melalui Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Pencapaian kinerja pembentukan pemuda yang mandiri melalui Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Pencapaian kinerja pembentukan pemuda yang mandiri melalui Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

		kepeloporan pemuda						
		Pemerataan akses, mutu pendidikan dan budaya melalui Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk mencapai Cabor yang berprestasi	Mempersiapkan data dan rencana Cabor yang berprestasi melalui Pembinaan Olah raga Berprestasi	Menguatkan proses Cabor yang berprestasi melalui Pembinaan Olah raga Berprestasi	Mengoptimalkan Cabor yang berprestasi melalui Pembinaan Olah raga Berprestasi melalui Pengembangan Sarpras Olahraga	Pencapaian kinerja Cabor yang berprestasi melalui Pembinaan Olah raga Berprestasi melalui Pengembangan Sarpras Olahraga	Pencapaian kinerja Cabor yang berprestasi melalui Pembinaan Olah raga Berprestasi melalui Pengembangan Sarpras Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Serang	Optimalisasi Pembinaan SDM Ekraf dan Pelaku Ekraf.	Mempersiapkan data dan rencana pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Menguatkan proses pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Optimalisasi peran pelaku ekonomi kreatif melalui Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Pencapaian kinerja ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Pencapaian kinerja ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing melalui Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Mempersiapkan data dan rencana pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Menguatkan proses pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Optimalisasi peran pelaku ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pencapaian kinerja ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pencapaian kinerja ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing melalui Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

		Optimalisasi Pembinaan SDM Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.	Mempersiapkan data dan rencana pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Menguatkan proses pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Optimalisasi Pembinaan SDM Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.	Optimalisasi Pembinaan dan Kesadaran dalam Terbib administrasi Perijinan (TDUP)	Pencapaian Kinerja SDM Pariwisata yang bersertifikasi.	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya destinasi wisata, promosi wisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas pariwisata melalui pengembangan daya tarik Destinasi Pariwisata	Mempersiapkan data dan rencana pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi	Menguatkan proses pembentukan destinasi wisata baru melalui Pengembangan Destinasi dan Objek	Mengoptimalkan pembentukan daya tarik destinasi.	Mengoptimalkan Pemetaan daya tarik Destinasi Wisata melalui pembentukan dan daya tarik destinasi wisata.	Pencapaian Kinerja penetapan daya tarik destinasi wisata unggulan.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

		Mengoptimalkan pemasaran pariwisata melalui penguatan promosi, fasilitasi kegiatan pemasaran, penyediaan data dan penyebaran informasi dan peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata.	dan Objek Wisata	Wisata	Mengoptimalkan pemasaran pariwisata melalui penguatan promosi, fasilitasi kegiatan pemasaran, penyediaan data dan penyebaran informasi dan peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata.	Mengoptimalkan pemasaran pariwisata melalui penguatan promosi, fasilitasi kegiatan pemasaran, penyediaan data dan penyebaran informasi dan peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata.	Pencapaian Kinerja promosi pariwisata atraksi seni yang masuk dalam kalender Event Kemenparekraf, Pendataan Pariwisata berbasis Online.	Pemasaran Pariwisata
--	--	--	------------------	--------	--	--	---	----------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Serang 2019-2023.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi

akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator Program tersebut ; **Capaian OKP Mandiri** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2. Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan

Indikator Program tersebut ; **Capaian Prestasi Nasional Pemuda Pelopor** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Peringatan Hari Besar Nasional
2. Pendataan Potensi Kepemudaan
3. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Indikator Program tersebut ; **Tingkat pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Indikator Program tersebut ; **Capaian pemuda mandiri** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
2. Pengembangan Kewirausahaan pemuda

3. Penyusunan rancangan pola kemitraan antara pemuda dengan masyarakat

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator Program tersebut ; **Capaian Pembinaan Cabor yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
2. Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
3. Pelaksanaan Pusat pendidikan dan Latihan pelajar daerah

Indikator Program (1) tersebut ; **Capaian pembinaan klub olahraga** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Indikator Program (2) tersebut ; **Capaian pemasyarakatan olah raga** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan olahraga rekreasi

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator Program (1) tersebut ; **Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang dalam Kepramukaan** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Prosentase Nilai Hibah Yang Disumbangkan terhadap target Pengajuan Dana Hibah

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator Program (2) tersebut ; **Capaian pengembangan atraksi pariwisata** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- 2.

5. Program Pemasaran Pariwisata

Indikator Program (1) tersebut ; **Capaian kerjasama pariwisata** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Indikator Program tersebut ; **Capaian pengembangan Pokdarwis (Kelompok sadar wisata)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan objek pariwisata unggulan

Indikator Program (1) tersebut ; **Capaian destinasi/objek pariwisata kategori Baik menurut sapta pesona wisata** indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Indikator Program (2) tersebut; **Capaian pengembangan destinasi/objek baru pariwisata** indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan daerah tujuan wisata

Indikator Program (3) tersebut; **Capaian pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata** indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator Program (4) tersebut; **Terwujudnya Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata kemitraan

Indikator Program (3) tersebut ; **Capaian pengembangan ekonomi kreatif pariwisata** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Event Ekosistem Ekonomi Kreatif

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator Program (4) tersebut; **Capaian pembinaan sumber daya pariwisata** indikasi kegiatan sebagai berikut :

2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata kemitraan

Indikator Program (3) tersebut ; **Capaian pengembangan ekonomi kreatif pariwisata** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program pada bidang ; **Kesekretariatan**

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
2. Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik
3. Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
5. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan
6. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
7. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Penatausahaan Umum dan Kepegawaian**

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- d. Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur
- f. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
- g. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Penatausahaan Keuangan**

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semester
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
- c. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
- d. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
- e. Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 dan Tabel 6,2, Tabel 6.3 dan tabel 6.4 terdapat pada Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif sebagai masukan, proses, keluaran, hasil dan /atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Dalam tabel 7.1 akan disajikan keselarasan Indikator tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (2019-2023) dengan indikator program, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja program menjadi tolok ukur Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Dengan demikian Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

- 1) Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang
- 2) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan
- 3) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran)

Berikut adalah indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Serang.

1. Indikator Kinerja Kepala dinas

- a. Persentase pemuda yang mandiri
- b. Capaian Pembinaan Cabor yang berprestasi nasional
- c. Capaian pembentukan destinasi wisata baru
- d. Capaian wirausaha kreatif mandiri pariwisata

2. Indikator Bidang Kepemudaan

- a. Capaian OKP Mandiri
- b. Capaian Prestasi Nasional Pemuda Pelopor
- c. Tingkat pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba
- d. Capaian pemuda mandiri

3. Indikator Kinerja Bidang Keolahragaan

- a. Capaian Pembinaan Cabor yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional
- b. Capaian pembinaan klub olahraga
- c. Capaian masyarakatan olah raga
- d. Capaian pemenuhan sarana prasarana olah raga

4. Indikator Kinerja Bidang Pariwisata

- a. Capaian kerjasama pariwisata
- b. Capaian pengembangan atraksi pariwisata
- c. Capaian pengembangan Pokdarwis (Kelompok sadar wisata)
- d. Capaian destinasi pariwisata kategori Baik menurut sapta pesona wisata
- e. Capaian pengembangan destinasi/ objek baru pariwisata

- f. Capaian pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata
- g. Capaian pembinaan sumber daya pariwisata

5. Indikator Kinerja Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Capaian pengembangan ekonomi kreatif pariwisata

6. Indikator Kinerja Bidang **Kesekretariatan**

Indikator Kinerja Kepala Dinas ;

⇒ Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)

Indikator Kinerja Kepala Sekretariat ;

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
2. Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik
3. Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
5. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan
6. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
7. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Keselarasan Kinerja RPJMD Perubahan dengan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Penanggung Jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.2	Persentase wirausaha muda	18%	51,58	22	24	26	35	28	35	Disparpora
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	40%	57	50	55	60	81,25	65	81,25	Disparpora
1.1	Kunjungan wisata	2.515.120 Orang	2.231.748	12.823.611	19.153.821	20.200.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	Disparpora
1.1	PAD sektor pariwisata	NA	16,52	12,50	13,00	13,50	14,50	NA	14,50	Disparpora

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra	Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Target Capaian Tahun Transisi
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase wirausaha muda	18%	51,58	22	24	26	35	28	35	40
13.3		Cakupan pembinaan olahraga	40%	57	50	55	60	81,25	65	81,25	90
1.1	Urusan Pariwisata	Kunjungan wisata	2.515.120 Orang	2.231.748	12.823.611	19.153.821	20.200.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	3.800.000
1.1		PAD sektor pariwisata	NA	16,52	12,50	13,00	13,50	14,50	NA	14,50	NA

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kedua (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam perangkat daerah melakukan aktifitas organisasinya, keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tataran sumber daya manusia Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis, semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap kepemudaan dan olah raga serta pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kota Serang dan khususnya visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang dimulai dari tiga tahun sebelumnya dan dua tahun yang akan datang yang digunakan sebagai pedoman dalam Pengembangan pemuda, olah raga dan pariwisata, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Propinsi Banten maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu sebelumnya, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan Tata kelola pemerintahan Kota Serang yang baik.



DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DISPARPORA KOTA SERANG
2022**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang menyusun Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 telah mengacu kepada Perubahan RENSTRA Tahun 2020 – 2023 dan adanya koordinasi antar pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui satu forum yang dinamakan musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang yang kemudian dilaksanakan forum Perangkat Daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Serang.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 harus terintegrasi dengan prioritas focus pembangunan daerah Tahun 2020 bersinergi dengan program pembangunan nasional dan Propinsi Banten sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Dalam Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Disparpora Kota Serang
2. Penyusunan rancangan Renja Disparpora Kota Serang
3. Pelaksanaan Forum Penyusunan Renja , dan
4. Penetapan Renja Disparpora Kota Serang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
10. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional 2010-2025
17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
20. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;

24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Serang No. 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Serang;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran 050 / -Bapp/2022 Perihal Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen Tahunan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sebagaimana telah diprioritaskan selama lima Tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2018-2023 dan mengakomodir perubahan-perubahan kondisi eksisting baik lokal maupun nasional.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional , dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023
2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 untuk diusulkan kepada Bappeda Kota Serang.
3. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan walikota serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok pembahasan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun - Tahun sebelumnya .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang berdasarkan indicator kinerja (IKK dan IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai 1) sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 3) Dampaknya terhadap pencapaian misi dan visi Kepala daerah terhadap capaian program 4) Tantangan dan peluang 5)Formulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses kajian perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan serta pendanaanya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan. LSM asosiasi –asosiasi , Perguruan Tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada PERANGKAT DAERAH teknis dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sinergitas kebijakan Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dengan kebijakan kemenpora dan kemenbudpar dalam menentukan prioritas program pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penentuan prioritas tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang pada Renja Tahun 2023

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai rencana perkiraan jenis atau sumber pendapatan daerah beserta target capaiannya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Berisikan penjelasan Program Unggulan dan Mendesak

BAB V

PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sudah disahkan . Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun-Tahun sebelumnya .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga terhadap realisasi APBD .

Materi yang disajikan meliputi realisasi program dan kegiatan baik yang memenuhi/tidak memenuhi maupun yang melebihi target kinerja yang direncanakan serta factor-faktor penyebab tidak tercapainya, implikasi yang timbul dan kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Serang yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018), maupun terhadap IKK sesuai

dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 atau Permendagri Nomor 17 Tahun 2021.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Disparpora Kota Serang tidak memiliki SPM sehingga Lampiran 2.2 dianggap Nihil.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan analisa gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra. Hal tersebut terangkum dalam isu-isu strategis

Adapun isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dijabarkan melalui Tabel 2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.1
Isu-isu Strategis OPD

NO	ISU STRATEGIS
(1)	(2)

1	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
2	Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
3	Pembinaan Olah raga Berprestasi
4	Promosi Pariwisata
5	Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata
6	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

2.4 Review terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2014-2018 dan tingkat kinerja yang dicapai, dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Serang terkait program/kegiatan prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang berdasarkan RKPD. Adapun tahapan kegiatan telaahan yang telah dilakukan termuat dalam Lampiran 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana termuat pada Lampiran 2.4

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi adalah penelaahan yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional yang disebut NAWACITA , yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Adapun Sembilan program prioritas yang disebut Nawacita terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepala seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dalam penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar international sehingga bangsa Indonesia Bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asing lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi soisial Indonesia.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk Tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagaimana tercantum dalam table 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan.


TABEL 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No.	Kebijakan Nasional dan Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Kebijakan Nasional		
	Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	KEMENPORA	
	Penyelenggaraam Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA NASIONAL)		
	Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)		
	Program Pertukaran Pemuda Antar Nusantara		
	Program Pendidikan kecakapan hidup		
	Program Kewirausahaan Pemuda		
	Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata		KEMENTRIAN PARIWISATA
	Pengembangan Olahraga Rekreasi	KEMENPORA	
	Program Desa Wisata	KEMENTRIAN PARIWISATA	
B	Kebijakan Provinsi		
	Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	Provinsi Banten	
	Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda Antar Nusantara Tingkat Provinsi Banten		
	Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Tingkat Nasional		
	Pengiriman Paskibraka Ke Tingkat Nasional		
	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPAI) Tingkat Provinsi Banten		
	Bhakti Sosial Pemuda Provinsi Banten		
	Jambore Pemuda Provinsi Banten		
	Bantuan Klp Usaha Pemuda Produktif		
	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajara Daerah (POPDA) Provinsi Banten Pelaksanaan di Th. Genap		
	Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Jawa Barat		
	Fasilitasi Kegiatan Olahraga dalam rangka HAORNAS Provinsi Banten		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Cabang Unggulan		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2020-2023.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran PERANGKAT DAERAH dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 termuat pada Table 3.2.

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / PERANGKAT DAERAH	Indikator	Satuan
Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga	Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga	%
Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda	Indeks Pembangunan	%

dan cabang olah raga	Kepemudaan	
	Persentase pemuda yang mandiri	%
	Capaian Pembinaan KeOlah ragaan	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang	%
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Posentase Pemuda Yang Dibina	%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Pemuda terbina	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian pembinaan klub olahraga	%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemenuhan sarana prasarana olah raga	%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terselenggaranya Event Olahraga	%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Organisai Olahraga Yang Dibina	%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase Keikutsertaan Peserta Senam dan Olahraga Rekreasi	%

	Terhadap Target	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Capaian Prestasi Para Pemuda Kota Serang dalam Kepramukaan	%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	Orang
Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Pengembangan Kepariwisata	%
Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Serang	Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	%
	Revenue Bidang Usaha Ekraf	Rp
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KKB)	%
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%
Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KKB)	Objek
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Pemasaran/ Promosi Pariwisata dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata	%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Srategis Pariwisata Kabupate/Kota	%

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase Wirausaha Ekraf Yang Difasilitasi Sampai Memiliki HKI	%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terwujudnya Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Baru Ekraf	Usaha
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Sumber Daya Pariwisata Yang Dibina Terhadap Jumlah Pelaku Pariwisata Kota Serang	%
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase Wirausaha Ekraf yang dibina terhadap Total Wirausaha Kota Serang	%
Meningkatnya Kualitas Kesekretariatan Dengan Mengarahkan Aparatur Pada Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	(skala 0 - 100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen BMD	%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Urusan Rutin Perangkat Dearah	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	%

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan Provinsi Banten bagi Kota Serang.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Serang yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Semua Tabel terangkum pada Lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai rencana perkiraan jenis atau sumber pendapatan daerah beserta target capaiannya yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode						Uraian Akun Pendapatan	Target Penganggaran (Rp)	Keterangan
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	385.000.000	
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000	
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	385.000.000	

4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Berisikan penjelasan mengenai rencana program unggulan dan mendesak. Disparpora Kota Serang sendiri hanya memiliki Program Unggulan yaitu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata. Adapun penjelasan Program Unggulan terlampir pada Lampiran 4.2

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 ini merupakan penjabaran secara teknis operasional setiap Tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2018-2023.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil/aparatur di lingkungan Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2023 ini tentunya tidak akan mampu di implementasikan secara optimal tanpa adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak baik lingkup internal dan eksternal.

Demikian Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini disusun, semoga dapat dimanfaatkan dan di aplikasikan dengan baik.

TIM PENYUSUN